



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASSAHWIN BATUBARA;
Tempat lahir : Kisaran
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 7 Februari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Meranti Kelurahan Mekar Baru
Kecamatan Kota Kisaran Barat ,
Kabupaten Asahan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d tanggal 4 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 s/d tanggal 15 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ke-I, sejak tanggal 16 Maret 2020 s/d 14 April 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ke-II, sejak tanggal 15 April 2020 s/d 12 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 s/d tanggal 1 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ke-I, sejak tanggal 2 Juni 2020 s/d 1 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Juni 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d 13 September 2020;
9. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan Ke- I, sejak tanggal 14 September 2020 s/d tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan Ke- II, sejak tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 12 November 2020;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 ;
12. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Roni Masa Damanik, SH., Patar Mangimbur Permahadi, SH., dkk Advokat pada Kantor RONI MASA DAMANIK & REKAN yang beralamat di Jl. Pasar II Setia Budi Komp Gardenia No.A-6 Lt.2 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan didalam register nomor : 577/Penk.Pid/2020/PN.Mdn tanggal 29 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Desember 2020 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2020 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 23 Desember 2020 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 November 2020 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Mdn, serta surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ASSAHWIN BATU BARA, dalam kapasitasnya selaku Pihak Penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai TA 2015

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.691.871.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana BKP/DAU APBD TA 2015, serta selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZARI, berdasarkan Akte Notaris No 1 tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh SAPRI, SH di Tanjung Balai bersama-sama dengansaksi HARMEINI, S.H, (dituntut dalam berkas perkara terpisah /split) selaku Pelaksanan Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Perintah Wali Kota Tanjung Balai Nomor 800/23650/BKD/2015, tanggal 13 Juli 2015 yang ditanda tangni oleh Wali Kota Tanjung Balai An. THAMRIN MUNTE, dan juga selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balaiberdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjung Balai Nomor 820/338/K/2015, tanggal 2 Desember 2015, serta selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor ; 50 /197/K/2015, tanggal 5 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Wali Kota Tanjung Balai An. THAMRIN MUNTE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dengan pasti yaitu pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, Jalan Gaharu, Nomor 14, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai dan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), Jalan HM. Nur Ujung, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Bahwa pada bulan September 2015, Terdakwa mendapatkan informasi dari sdr. Alm. TENKU DIKY (diduga salah satu anggota DPRDSU periode 2010 s/d 2014) mengenai adanya Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai TA 2015, sdr Alm TENKU DIKY menawarkan kepada Terdakwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik tersebut, yang pada saat itu Terdakwa belum menjawab tawaran sdr Alm TENKU DIKY, tidak berapa lama kemudian, sdr Alm TENKU DIKY menghubungi Terdakwa dan kembali menawarkan Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik tersebut sambil memberitahukan Pagu kegiatan tersebut sebesar Rp 1.800.000.00.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) jawab Terdakwa "saya masih ada pekerjaan dan modal saya yang belum tersedia", kemudian Terdakwa dihubungi Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA dan meminta Terdakwa menjumpai sdr. Alm. TENKU DIKY, jawab Terdakwa "nantilah saya jumpai beliau", tidak berapa lama kemudian sdr. Alm. TENKU DIKY kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan posisi sdr Alm TENKU DIKY berada di Tanjungbalai dan meminta Terdakwa untuk menjumpai sdr Alm TENKU DIKY di Tanjung Balai, kemudian Terdakwa menemui sdr Alm TENKU DIKY di Tanjungbalai, yang pada saat itu sdr. Alm. TENKU DIKY kembali menawarkan Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik kepada Terdakwa dan Terdakwa harus menyediakan komisi (*fee*) untuk sdr. Alm. TENKU DIKY sebesar Rp 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), jawab Terdakwa kepada sdr Alm TENKU DIKY "beri waktu saya satu minggu", kemudian Terdakwa menghubungi Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA untuk meminjam uang membayar *fee* kepada sdr. Alm. TENKU DIKY untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Mesin Sampah Anorganik sebesar Rp 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanya Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA "kapan perlu uangnya?", jawab Terdakwa "nanti kalau udah perlu saya jumpi uangnya ke Medan", beberapa hari kemudian masih pada bulan September 2015, Terdakwa pergi ke Medan untuk bertemu Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA yang pada saat itu, Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA memberikan uang tunai sebesar Rp 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut akan dimodali oleh Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA, kemudian Terdakwa menjumpai sdr Alm TENKU DIKY di Tanjungbalai tepatnya di sebuah Cafe sekitar Stadion Asahan Sakti Kota Tanjung Balai dan memberikan uang tersebut kepada sdr. Alm. TENKU DIKY, kemudian Terdakwa menjumpai saksi HARMEINI, S.H. (dituntut dalam berkas perkara terpisah / split) untuk menanyakan Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik tersebut dan saksi HARMEINI menyarankan Terdakwa untuk bertemu dan berkomunikasi dengan saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS selaku Kepala

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Program Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjung Balai Nomor : 820/204/K/2011, tanggal 20 September 2011, lalu Terdakwa menjumpai saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS, dan Terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS mengenai Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik tersebut, pada saat itu saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS menjelaskan bahwa kegiatan tersebut “punya” sdr Alm TENKU DIKY, lalu Terdakwa menjelaskan kepada saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS bahwa Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik tersebut telah diberikan sdr. Alm. TENKU DIKY kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah memberikan uang kepada sdr Alm TENKU DIKY, kemudian Terdakwa melihat dan mendengar saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS menghubungi dan menanyakan kepada sdr Alm TENKU DIKY mengenai Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik tersebut yang telah “diberikan” kepada Terdakwa, setelah mendengar penjelasan dari sdr Alm TENKU DIKY, lalu saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sudah oke dari sdr. Alm. TENKU DIKY, kemudian Terdakwa membujuk saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS agar membuat nilai HPS mendekati Pagu Anggaran sebesar Rp 1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS, lalu saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS menyuruh saksi RINALDI LUBIS yang merupakan Tenaga Honor pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai untuk menaikkan nilai HPS, dan saksi RINALDI LUBIS dapat menyusun nilai HPS Kegiatan Pengadaan Mesin Sampah Anorganik tersebut dari yang sebelumnya sebesar Rp 1.313.173.000.- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) hingga menjadi sebesar Rp 1.717.722.000.- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Harga Dasar dari ASNI ARSYAD	HPS	Penambahan
1	Penghancur Plastik	1 UNIT	Rp. 91.965.000,-	Rp.204.000.000	Rp.112.035.000,-
2	Scaner	2 UNIT	Rp.47.794.000,-	Rp.69.690.000	Rp.21.206.000,-
3	Spiner	1 UNIT	Rp. 57.750.000,-	Rp.128.937.000	Rp.71.187.000,-
4	Convayer	1 UNIT	Rp. 103.500.000,-	Rp.215.875.000	Rp.112.375.000,-
5	Convayer Pemilah	1 UNIT	Rp. 69.150.000,-	Rp.127.587.500	Rp.58.437.500,-
6	Bak Pencuci	1 UNIT	Rp. 47.450.000,-	Rp.71.000.000	Rp.23.550.000,-
7	Pres Hidrolik	1 UNIT	Rp. 106.250.000,-	Rp.225.000.000	Rp.118.750.000,-

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Dryer Box	1 UNIT	Rp. 94.500.000,-	R.185.600.000	Rp.91.099.445,-
9	Panel Control	1 UNIT	Rp. 41.176.000,-	Rp.40.176.000	Rp.1.000.000,-
10	Wiring Instalasi Listrik	1 UNIT	Rp. 17.700.000,-	Rp.18.700.000	Rp.1000.000,-
11	Genset Generator Listrik	1 UNIT	Rp. 277.800.000,-	Rp.275.000.000	Rp.2.800.000,-
	Total		Rp. 955.035.000,-	Rp.1.561.565.500	Rp. 613.439.945,-
	PPN 10%			Rp. 156.156.550	
	Total			Rp.1.717.722.050	
	Pembulatan			Rp.1.717.722.000	

Bahwa nilai HPS sebesar Rp 1.717.722.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut disepakati oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS menjadi nilai HPS yang akan didaftarkan pada saat proses lelang kepada Panitia Pokja ULP Pemko Tanjungbalai, kemudian saksi ALI, SE, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 050/0050/Disberpas/K/2015, tanggal 15 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD Satuan Kerja Prangkat Daerah Kota Tanjung Balai pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 menandatangani dan menetapkan nilai HPS tersebut, lalu saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS menyiapkan Surat Pengantar Pengajuan Proses Lelang dengan Nomor : 050/971/Disberpas/2015 tanggal 11 September 2015 ke Panitia Pokja ULP Pemko Tanjung Balai yang langsung ditanda tangani oleh saksi HARMEINI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan lampiran : Foto copy DPA, SK penetapan PA, SK Penetapan PPTK, HPS (Harga perkiraan Sendiri), Bill of Quantity BQ (Browsers, spesifikasi dan Harga), Rancangan umum Kontrak (Draf Kontrak, Syarat-syarat umum Kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak) dan Rangka Acuan Kerja (RKA), kemudian Surat Pengantar Pengajuan Proses Lelang dan lampiran nya tersebut diantar saksi SRI ASTUTI selaku Staf Dibidang Program Pada dinas Kebersihan Kota Tanjung Balai ke Panitia Pokja ULP Pemko Tanjungbalai;

Bahwa saksi HARMEINI selaku PPK tidak ada menilai atau melakukan pengkajian ulang terhadap nilai HPS Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik yang disusun oleh saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi HARMEINI sudah mengetahui bahwa Kegiatan Pengadaan Mesin Sampah Anorganik tersebut akan diarahkan kepada Terdakwa, sehingga HPS yang disusun oleh saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS yang ditetapkan oleh saksi ALI, SE tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan nilai HPS tersebut di *mark-up* untuk mengakomodasi permintaan Terdakwa selaku Wakil Direktur II CV NOPRIZAL AZARI.

Bahwa pada akhir bulan September 2015, Terdakwa menjumpai saksi THAMRIN PANJAITAN selaku Direktur CV NOPRIZAL AZARI untuk "meminjam" CV NOPRIZAL AZARI pada kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai TA 2015, pada saat itu saksi THAMRIN PANJAITAN setuju "meminjamkan" CV NOPRIZAL AZARI kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus memberikan uang jasa Perusahaan sebanyak 2% (dua persen) dari nilai pagu atau nilai pada kontrak setelah dipotong pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % kepada saksi THAMRIN PANJAITAN, yang pada saat itu Terdakwa menyetujui permintaan saksi THAMRIN PANJAITAN, dan berdasarkan Akte Notaris No 1 tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh SAPRI, SH di Tanjung Balai, Terdakwa menjadi Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZARI, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi THAMRIN PANJAITAN untuk menyiapkan data-data CV SALSABILAH dan CV NUSANTARA KARYA ANUGERAH yang merupakan kepunyaan adik kandung saksi THAMRIN PANJAITAN yaitu sdr KHAI DIR PANJAITAN dan kepunyaan menantu saksi THAMRIN PANJAITAN yaitu sdr RINTO KURNIAWAN, agar nantinya kedua perusahaan tersebut ikut dalam proses tender pada Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, lalu saksi THAMRIN PANJAITAN memberikan data-data kedua perusahaan tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS untuk menyiapkan dokumen teknis penawaran CV NOPRIZAL AZARI untuk diupload pada proses lelang, lalu saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS meminta sdr ASNI ARSYAD agar memberikan dokumen perusahaan CV BAHAGIA JAYA ALSINDO (CV BJA) untuk dijadikan dokumen pendukung perusahaan CV NOPRIZAL AZARI saat lelang, kemudian sdr ASNI ARSYAD mengirimkan dokumen perusahaan beserta gambar, spesifikasi serta harga mesin CV BAHAGIA JAYA ALSINDO (CV BJA) ke email alvaroxxx28@yahoo.co.id yang merupakan alamat email saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS dari email asni_daffa@yahoo.com yang merupakan alamat email sdr ASNI ARSYAD, lalu saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS memberikan data-data CV BAHAGIA JAYA ALSINDO kepada Terdakwa, dengan cara menyuruh saksi RINALDI LUBIS untuk membantu Terdakwa

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan (*upload*) data CV NOPRIZAL AZARI beserta dokumen pendukungnya kedalam aplikasi LPSE Kota Tanjung Balai, begitu juga dengan file data CV SALSABILAH dan CV NUSANTARA KARYA ANUGERAH, Terdakwa meminta bantuan saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS melalui saksi RINALDI LUBIS agar *upload* (memasukkan) data-data kedua perusahaan tersebut ke aplikasi LPSE Kota Tanjung Balai, sehingga ketiga perusahaan tersebut ikut dalam proses lelang.

Bahwa Proses Lelang Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai TA 2015 dilaksanakan oleh Pokja 17 (ULP Barang/jasa Pemerintah Kota Tanjung Balai) yang diketuai sekaligus anggota oleh saksi JULIADI SITORUS, SH, kemudian saksi ANDREAS ALIANDY RASYID, SH selaku anggota dan saksi FAZAR MAS MULIAWAN, ST selaku anggota yang dimulai sejak tanggal 26 Oktober 2015 s.d 15 Nopember 2015 dan lelang tersebut dilaksanakan melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan Metode yang digunakan adalah pelelangan sederhana dan menggunakan metode /cara kerja yaitu Pasca Kualifikasi Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur.---

Bahwa pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan semestinya, karena seharusnya pada Tahap Evaluasi Teknik, seluruh perusahaan harusnya gugur yaitu CV NOPRIZAL AZARI, CV SALSABILAH dan CV NUSANTARA KARYA ANUGERAH, dan lelang harusnya dinyatakan diulang kembali karena seluruh perusahaan yang ikut mendaftar tidak ada yang lolos sampai tahap akhir, CV NOPRIZAL AZARI harusnya gugur karena tidak diuploadnya 3 (tiga) browsur dan spesifikasi teknik yaitu generator genset, panel kontrol, wirring listrik, sedangkan CV NUSANTARA KARYA ANUGRAH dan CV SAL SABILLA juga tidak *upload* browsur dan spek dan banyak dokumen yang tidak diupload, akan tetapi pada akhirnya yaitu pada tanggal 10 Nopember 2015 Pokja 17 tetap menetapkan CV NOPRIZAL AZARI sebagai pemenang di *website* LPSE Kota Tanjungbalai, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2015, Pokja 17 mengumumkan pemenang lelang yaitu CV NOPRIZAL AZARI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.691.871.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang, saksi HARMEINI selaku PPK seharusnya menerbitkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada CV NOPRIZAL AZARI, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARMEINI, kemudian saksi HARMEINI selaku PPK dan Terdakwa selaku Wakil Direktur II CV NOPRIZAL AZARI menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.691.871.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kelender, terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d 31 Desember 2015.

Bahwa Terdakwa selaku Wakil Direktur II CV NOPRIZAL AZARI tidak menyediakan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik sebagaimana dalam kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015, Penyediaan Mesin Sampah Anorganik disediakan Terdakwa dengan cara memesannya ke PT BAHAGIA JAYA INDO dengan Direktornya yaitu saksi CUT ERNA PURNAMA SARI yang berada di Jalan Banda Aceh-Medan KM.16,7 Sibare Aceh Besar dan bukannya ke CV BAHAGIA JAYA ALSINDO sebagaimana perusahaan pendukung yang spesifikasi mesinnya sesuai dengan kontrak dan harga total mesin yang diperoleh dari PT BAHAGIA JAYA INDO sampai ke lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jalan HM. Nur Ujung, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai adalah sebesar Rp 560.000.000.- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan daftar barang sebagai berikut :

Banyaknya	Item barang	Spesifikasi	Harga	Jumlah Harga
1 unit	MS. Penghancur Plastik	BJ/UI 07 AB	-	Rp.80.000.000,-
2 Unt	Scaner	BJ/UK 27 C	38.000.000,-	Rp.76.000.000,-
1 Unit	Spiner	BJ/UI 07 E	-	Rp.50.000.000,-
1 Unit	Corvayer	BJ/UC 7000	-	RP.45.000.000,-
1 Unit	Corvayer Pemilah	BJ/KP UP 03 C	-	Rp.38.000.000,-
1 Unit	Bak Pencuci	BJ/BP 03 CA	-	Rp.80.000.000,-
1 Unit	Ns Pres Hidrolik	BJ/NPH 6000	-	Rp.85.000.000,-
1 Unit	Dryer Box	BJ/RAK 023 B	-	Rp.65.000.000,-
1 Set	Panel Control	-	-	Rp.20.000.000,-
1 Set	Wiring Instalasi	-	-	Rp.21.000.000,-



JUMLAH

RP.560.000.000,-

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, bertempat di Gudang Projaya Tehnik yang beralamat di Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap, Tangerang, Terdakwa menyediakan 1 (satu) buah mesin Genset SILENT GFS 50KW YAKUZA dengan harga Rp 72.500.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Projaya Tehnik, yang mesin genset tersebut juga tidak sesuai dengan Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015.

Bahwa beberapa mesin yang disediakan oleh Terdakwa yaitu :

- Nomor 1 : Penghancur Listrik;
- Nomor 2 : Scanner
- Nomor 3 : Spinner;
- Nomor 4 : Conveyer;
- Nomor 5 : Conveyer Pemilah;
- Nomor 6 : BakPencuci;
- Nomor 7 : Press Hidrolik;
- Nomor 9 : Panel Kontrol; dan
- Nomor 11 : Genset Generator.

sampai ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jalan HM. Nur Ujung, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, pada tanggal 22 Desember 2015, sedangkan Nomor 8 (Dryer Box) dan Nomor 10 (Wirring Instalasi) tiba di TPA pada awal bulan Januari 2016 dan walaupun Rangkaian Mesin Pengolah Sampah Anorganik belum diterima secara utuh dan lengkap dan belum dalam keadaan satu rangkaian mesin yang dirangkai sesuai *sequence* (urutan) kerja mesin pengolah sampah anorganik yang ideal serta tidak dilakukan pengujian oleh sdr (Alm) SAWALUDDIN selaku Ketua merangkap anggota PPHP, saksi RATNA DEWI, S.E., selaku Sekretaris merangkap Anggota PPHP dan saksi SURIANTO selaku Anggota PPHP yang masing-masing merupakan Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai T.A. 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 050/942.a/Disberpas/K/2015, tanggal 03 September 2015 tentang Perubahan Kedua Penetapan Panitia / Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Dilingkungan Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015, mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap diterima dengan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) per tanggal 18 Desember 2015 agar dapat dilakukan pembayaran 100 % kepada saksi ASSAHWIN BATU BARA selaku Pihak Penyedia.

Bahwa Terdakwa sengaja tidak menguji mesin yang disediakan dihadapannya sdr (Alm) SAWALUDDIN, saksi RATNA DEWI, S.E., dan saksi SURIANTO selaku Tim PPHP, saksi ALI, SE selaku PPTK dan saksi HARMEINI selaku PPK, karena mesin pengolah sampah anorganik yang disediakan Terdakwa tidak sesuai dengan Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 dan penyediaan mesin bukan dari PT BAHAGIA JAYA ALSINDO sebagaimana perusahaan pendukung dalam kontrak melainkan dari PT BAHAGIA JAYA INDO dan saksi HARMEINI juga mengetahui bahwa mesin tersebut disediakan Terdakwa dari PT BAHAGIA JAYA INDO dan bukan dari PT BAHAGIA JAYA ALSINDO sebagaimana perusahaan pendukung dalam kontrak, dan penandatanganan BAPHP dan BASTB per tanggal 18 Desember 2015 adalah kesepakatan Terdakwa bersama saksi HARMEINI agar dapat dilakukan pembayaran 100 % kepada Terdakwa selaku Pihak Penyedia, sehingga penyediaan mesin seolah-olah sudah sesuai dengan Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015.

Bahwa berdasarkan BAPHP dan BASTB tersebut, maka Terdakwa meminta saksi RINALDI LUBIS membuat Berita Acara Pembayaran dengan Nomor Rekening Penyedia CV NOPRIZAL AZARI berbeda dari kontrak yaitu 260-01.04.017242-9 di Bank Sumut Cabang Kisaran dan tidak lagi memakai Nomor Rekening 330 01.04.000781-0 dari Bank Sumut sebagaimana dalam kontrak, kemudian saksi HARMEINI tanpa pernah memeriksa dan menguji mesin tersebut, dan mengetahui BAPHP dan BASTB ditandatangani pada tanggal mundur yaitu pada tanggal 18 Desember 2015, tetap menandatangani Berita Acara Pembayaran Lunas 100% Nomor : 050/066/K/2015/tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 1.691.871.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bersama-sama dengan Terdakwa, lalu berdasarkan Berita Acara Pembayaran 100 % (seratus persen) tersebut dengan nomor rekening penyedia berbeda dengan Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015, saksi TUTI LESTARI selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjung Balai Nomor : 900/08/K/2015, tanggal 05 Januari 2015, sampai dengan Desember 2015, membuat SPP (Surat

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran) Nomor 0116/DKP/SPP-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi TUTI LESTARI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi ALI, SE selaku PPTK, kemudian saksi TUTI LESTARI juga membuat SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 0116/DKP/SPM-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi HARMEINI selaku Pengguna Anggaran, kemudian mengirimkan SPP dan SPM tersebut kepada saksi IRWAN SAKTI NASUTION selaku Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalaidengan melampirkan Kontrak Kerja, Berita Acara, Surat Pertanggung jawaban Mutlak,SPD (Surat Persediaan Dana), dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0116/DKP/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani saksi IRWAN SAKTI NASUTION telah dibayarkan uang sebesar Rp 1.514.993.578,- (satu milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan) ke rekening Terdakwa atas nama CV NOPRIZAL AZARI dengan Nomor 260-01.04.017242-9 di Bank Sumut Cabang Kisaran yang pembayaran tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015, padahal pembayaran dan penyediaan mesin tidak sesuai dengan kontrak.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak melaksanakan Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai TA 2015 sesuai dengan Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 telah memperkaya Terdakwa sendiri dan Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA, yaitu dengan cara pada tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 15.40 Wib, bertempat di Bank Sumut Cabang Kisaran, Terdakwa menyetorkan seluruh uang Kegiatan Pengadaan Mesin Sampah Anorganik sebesar Rp 1.514.993.578,- (satu milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan) tersebut dari rekening Terdakwa ke rekening PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA dengan nomor rekening : 117 01 04 000141-301 269 pada Bank Sumut, dan Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA ada memberikan bagian uang sebesar Rp 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta) kepada Terdakwa atas kegiatan Pengadaan Mesin Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai TA 2015 tersebut.

Bahwa pada waktu proses penyusunan HPS, lelang dan pembayaran kegiatan Pengadaan Mesin Sampah Anorganik tersebut, Terdakwa juga ada

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS, kepada saksi SRI ASTUTI dan RINALDI LUBIS sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah), kepada saksi JULIADI SITORUS, SH, saksi ANDREAS ALIANDY RASYID, SH dan saksi FAZAR MAS MULIAWAN, ST sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan kepada saksi TUTI LESTARI selaku Bendahara sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Mesin dan Ahli Elektro masing-masing dari Politeknik Negeri Medan dan pihak BPK RI diketemukan adanya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dari apa yang telah disepakati dan ditentukan didalam Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 yaitu :

- Pengadaan mesin tidak sesuai dengan standart sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/ Permentan / OT.140/1/2007, tanggal 16 Januari 2007 tentang syarat dan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat alat dan mesin budidaya tanaman karena mesin tersebut tidak memiliki sertifikat SNI, tidak dilakukan pengujian sebelum dipergunakan, dan terhadap mesin tersebut belum dapat dioperasikan karena salah satu mesin tersebut yaitu mesin bak pencuci dan dryer box tidak dapat hidup sehingga terhadap mesin lainnya tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan dalam Pengadaan Mesin Sampah Anorganik oleh Dinas Kebersihan Dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- Terhadap mesin penghancur plastik, Scanner, Spinner, conveyer, conveyer pemilah, bak pencuci, press hidrolik, dreyer box yang diadakan oleh CV NOPRIZAL AZARI gagal fungsi karena mesin-mesin tersebut di atas tidak dapat menghasilkan potongan sampah plastik bersih sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pengguna;
- Untuk mendukung pengoperasian seluruh mesin pengolah sampah anorganik, digunakan Genset Generator (nomor 11), Panel Kontrol (nomor 9), dan *Wiring* Instalasi Listrik (nomor 10). Daya listrik yang dihasilkan oleh Genset Generator (nomor 11) disalurkan menuju ke 8 *item* mesin (nomor 1 s/d 8) melalui Panel Kontrol (nomor 9) dengan *Wiring* Instalasi Listrik (nomor 10), Namun pada Panel Kontrol (nomor 9), 1 buah MCB untuk pengaman Mesin *Conveyer* Pemilah tidak ada (kosong/terlepas) serta pemasangan *Wiring* Instalasi Listrik (nomor 10) dari Panel Kontrol (nomor 9) ke 8 *item* mesin tidak sesuai dengan

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yaitu pemasangan wiring listrik berserakan di lantai dan dinding;

- Hasil pemeriksaan fisik atas Genset Generator (nomor 11) menunjukkan bahwa Genset Generator (nomor 11) tersebut memiliki kapasitas daya sebesar 50 KW atau setara dengan 62,5 KVA. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak yaitu Genset Generator (nomor 11) seharusnya memiliki kapasitas daya sebesar 80 KVA atau setara dengan 64 KW.

Sehingga dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menyebabkan kerugian pada keuangan negara yaitu sebesar nilai bersih pembayaran Pemerintah Kota Tanjung Balai kepada CV Noprizal Azari atas Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1.514.993.578.- (satu miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau *total loss* dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nilai SP2D Bruto (Rp)	Potongan PPh Ps 22 (Rp)	Potongan PPN (Rp)	Nilai SP2D Neto/Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai TA 2015	1.691.871.000,0 0	23.070.968,0 0	153.806.454,0 0	1.514.993.578,00
Jumlah		1.691.871.000,0 0	23.070.968,0 0	153.806.454,0 0	1.514.993.578,00

Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Pihak Penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai TA 2015 bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMEINI selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai dan juga selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balaiserta selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana terurai diatas adalah bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf a.2, Pasal 66 ayat (7) huruf a dan j, serta ayat (8), dan Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a. (berkaitan dengan Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan);
- 2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e, Pasal 118 ayat (1) huruf b, dan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e; dan Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA 17-3/ULP/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA 17) Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 Bab II Pengumuman Pelelangan dengan Pascakualifikasi Huruf A. Umum Angka 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan poin 4.1 huruf a, Angka 5. Larangan Pertentangan Kepentingan poin 5.1, Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Angka 27. Evaluasi Dokumen Penawaran poin 27.2 huruf g dan poin 27.3, Huruf H. Pelelangan Gagal Angka 37. Pelelangan Gagal poin 37.1, Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf J. Dokumen Penawaran Angka 1, 11, dan 13. (berkaitan dengan Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia)
- 3) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (5) huruf

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, Pasal 72 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 87 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 67 ayat (2); SPK Nomor 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015 tanggal 17 November 2015 Diktum 2; dan Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA 17-3/ULP/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja 17) Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf J. Dokumen Penawaran Angka 5 dan 8 (berkaitan dengan Penyimpangan dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan):

- 4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3), Pasal 210 ayat (1) dan (3), dan Pasal 211 ayat (2) (berkaitan dengan Penyimpangan dalam Proses Pembayaran Pekerjaan).

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Pihak Penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai TA 2015 bersama-sama dengan saksi HARMEINI selaku Pelaksanan Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai dan juga selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balaiserta selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka telah terjadi kerugian keuangan negara yang setidaknya-tidaknya sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor: 44/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah sebesar adalah Rp 1.514.993.578.-(satu miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida ir :

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Bahwa ia terdakwa ASSAHWIN BATU BARA, dalam kapasitasnya selaku Pihak Penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai TA 2015 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.691.871.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana BKP/DAU APBD TA 2015, serta selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZARI, berdasarkan Akte Notaris No 1 tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh SAPRI, SH di Tanjung Balai bersama-sama dengansaksi HARMEINI, S.H, (dituntut dalam berkas perkara terpisah /split) selaku Pelaksanan Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Perintah Wali Kota Tanjung Balai Nomor 800/23650/BKD/2015, tanggal 13 Juli 2015 yang ditanda tangni oleh Wali Kota Tanjung Balai An. THAMRIN MUNTE, dan juga selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balaiberdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjung Balai Nomor 820/338/K/2015, tanggal 2 Desember 2015, serta selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor ; 50 /197/K/2015, tanggal 5 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Wali Kota Tanjung Balai An. THAMRIN MUNTE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi dengan pasti yaitu pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, Jalan Gaharu, Nomor 14, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai dan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), Jalan HM. Nur Ujung, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2015, Terdakwa mendapatkan informasi dari sdr. Alm. TENKU DIKY (diduga salah satu anggota DPRDSU periode 2010 s/d 2014) mengenai adanya Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai TA 2015, sdr Alm TENKU DIKY menawarkan kepada Terdakwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik tersebut, yang pada saat itu Terdakwa belum menjawab tawaran sdr Alm TENKU DIKY, tidak berapa lama kemudian, sdr Alm TENKU DIKY menghubungi Terdakwa dan kembali menawarkan Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik tersebut sambil memberitahukan Pagu kegiatan tersebut sebesar Rp 1.800.000.00.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) jawab Terdakwa "saya masih ada pekerjaan dan modal saya yang belum tersedia", kemudian Terdakwa dihubungi Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA dan meminta Terdakwa menjumpai sdr. Alm. TENKU DIKY, jawab Terdakwa "nantilah saya jumpai beliau", tidak berapa lama kemudian sdr. Alm. TENKU DIKY kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan posisi sdr Alm TENKU DIKY berada di Tanjungbalai dan meminta Terdakwa untuk menjumpai sdr Alm TENKU DIKY di Tanjung Balai, kemudian Terdakwa menemui sdr Alm TENKU DIKY di Tanjungbalai, yang pada saat itu sdr. Alm. TENKU DIKY kembali menawarkan Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik kepada Terdakwa dan Terdakwa harus menyediakan komisi (*fee*) untuk sdr. Alm. TENKU DIKY sebesar Rp 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), jawab Terdakwa kepada sdr Alm TENKU DIKY "beri waktu saya satu minggu", kemudian Terdakwa menghubungi Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA untuk meminjam uang membayar *fee* kepada sdr. Alm. TENKU DIKY untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Mesin Sampah Anorganik sebesar Rp 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanya Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA "kapan perlu uangnya?", jawab Terdakwa "nanti kalau udah perlu saya jumput uangnya ke Medan", beberapa hari kemudian masih pada bulan September 2015, Terdakwa pergi ke Medan untuk bertemu Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA yang pada saat itu, Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA memberikan uang tunai sebesar Rp 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut akan dimodali oleh Direktur PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA, kemudian Terdakwa menjumpai sdr Alm TENKU DIKY di

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai tepatnya di sebuah Cafe sekitar Stadion Asahan Sakti Kota Tanjung Balai dan memberikan uang tersebut kepada sdr. Alm. TENKU DIKY, kemudian Terdakwa menjumpai saksi HARMEINI, S.H. (dituntut dalam berkas perkara terpisah / split) untuk menanyakan Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik tersebut dan saksi HARMEINI menyarankan Terdakwa untuk bertemu dan berkomunikasi dengan saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS selaku Kepala Bidang Program Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjung Balai Nomor : 820/204/K/2011, tanggal 20 September 2011, lalu Terdakwa menjumpai saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS, dan Terdakwa menanyakan kepada saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS mengenai Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik tersebut, pada saat itu saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS menjelaskan bahwa kegiatan tersebut "punya" sdr Alm TENKU DIKY, lalu Terdakwa menjelaskan kepada saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS bahwa Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik tersebut telah diberikan sdr. Alm. TENKU DIKY kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah memberikan uang kepada sdr Alm TENKU DIKY, kemudian Terdakwa melihat dan mendengar saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS menghubungi dan menanyakan kepada sdr Alm TENKU DIKY mengenai Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik tersebut yang telah "diberikan" kepada Terdakwa, setelah mendengar penjelasan dari sdr Alm TENKU DIKY, lalu saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sudah oke dari sdr. Alm. TENKU DIKY, kemudian Terdakwa membujuk saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS agar membuat nilai HPS mendekati Pagu Anggaran sebesar Rp 1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS, lalu saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS menyuruh saksi RINALDI LUBIS yang merupakan Tenaga Honor pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai untuk menaikkan nilai HPS, dan saksi RINALDI LUBIS dapat menyusun nilai HPS Kegiatan Pengadaan Mesin Sampah Anorganik tersebut dari yang sebelumnya sebesar Rp 1.313.173.000.- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) hingga menjadi sebesar Rp 1.717.722.000.- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Harga Dasar dari ASNI ARSYAD	HPS	Penambahan
1	Penghancur Plastik	1 UNIT	Rp. 91.965.000,-	Rp.204.000.000	Rp.112.035.000,-

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Scanner	2 UNIT	Rp.47.794.000,-	Rp.69.690.000	Rp.21.206.000,-
3	Spiner	1 UNIT	Rp. 57.750.000,-	Rp.128.937.000	Rp.71.187.000,-
4	Convayer	1 UNIT	Rp. 103.500.000,-	Rp.215.875.000	Rp.112.375.000,-
5	Convayer Pemilah	1 UNIT	Rp. 69.150.000,-	Rp.127.587.500	Rp.58.437.500,-
6	Bak Pencuci	1 UNIT	Rp. 47.450.000,-	Rp.71.000.000	Rp.23.550.000,-
7	Pres Hidrolik	1 UNIT	Rp. 106.250.000,-	Rp.225.000.000	Rp.118.750.000,-
8	Dryer Box	1 UNIT	Rp. 94.500.000,-	R.185.600.000	Rp.91.099.445,-
9	Panel Control	1 UNIT	Rp. 41.176.000,-	Rp.40.176.000	Rp.1.000.000,-
10	Wiring Instalasi Listrik	1 UNIT	Rp. 17.700.000,-	Rp.18.700.000	Rp.1000.000,-
11	Genset Generator Listrik	1 UNIT	Rp. 277.800.000,-	Rp.275.000.000	Rp.2.800.000,-
	Total		Rp. 955.035.000,-	Rp.1.561.565.500	Rp.613.439.945,-
	PPN 10%			Rp. 156.156.550	
	Total			Rp.1.717.722.050	
	Pembulatan			Rp.1.717.722.000	

Bahwa nilai HPS sebesar Rp 1.717.722.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut disepakati oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS menjadi nilai HPS yang akan didaftarkan pada saat proses lelang kepada Panitia Pokja ULP Pemko Tanjungbalai, kemudian saksi ALI, SE, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 050/0050/Disberpas/K/2015, tanggal 15 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD Satuan Kerja Prangkat Daerah Kota Tanjung Balai pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 menandatangani dan menetapkan nilai HPS tersebut, lalu saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS menyiapkan Surat Pengantar Pengajuan Proses Lelang dengan Nomor : 050/971/Disberpas/2015 tanggal 11 September 2015 ke Panitia Pokja ULP Pemko Tanjung Balai yang langsung ditanda tangani oleh saksi HARMEINI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan lampiran : Foto copy DPA, SK penetapan PA, SK Penetapan PPTK, HPS (Harga perkiraan Sendiri), Bill of Quantity BQ (Browsers, spesifikasi dan Harga), Rancangan umum Kontrak (Draf Kontrak, Syarat-syarat umum Kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak) dan Rangka Acuan Kerja (RKA), kemudian Surat Pengantar Pengajuan Proses Lelang dan lampiran nya tersebut diantar saksi SRI ASTUTI selaku Staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibidang Program Pada dinas Kebersihan Kota Tanjung Balai ke Panitia Pokja ULP Pemko Tanjungbalai.

Bahwa saksi HARMEINI selaku PPK tidak ada menilai atau melakukan pengkajian ulang terhadap nilai HPS Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik yang disusun oleh saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS tersebut, karena saksi HARMEINI sudah mengetahui bahwa Kegiatan Pengadaan Mesin Sampah Anorganik tersebut akan diarahkan kepada Terdakwa, sehingga HPS yang disusun oleh saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS yang ditetapkan oleh saksi ALI, SE tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan nilai HPS tersebut di *mark-up* untuk mengakomodasi permintaan Terdakwa selaku Wakil Direktur II CV NOPRIZAL AZARI.

Bahwa pada akhir bulan September 2015, Terdakwa menjumpai saksi THAMRIN PANJAITAN selaku Direktur CV NOPRIZAL AZARI untuk "meminjam" CV NOPRIZAL AZARI pada kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai TA 2015, pada saat itu saksi THAMRIN PANJAITAN setuju "meminjamkan" CV NOPRIZAL AZARI kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus memberikan uang jasa Perusahaan sebanyak 2% (dua persen) dari nilai pagu atau nilai pada kontrak setelah dipotong pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % kepada saksi THAMRIN PANJAITAN, yang pada saat itu Terdakwa menyetujui permintaan saksi THAMRIN PANJAITAN, dan berdasarkan Akte Notaris No 1 tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh SAPRI, SH di Tanjung Balai, Terdakwa menjadi Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZARI, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi THAMRIN PANJAITAN untuk menyiapkan data-data CV SALSABILAH dan CV NUSANTARA KARYA ANUGERAH yang merupakan kepunyaan adik kandung saksi THAMRIN PANJAITAN yaitu sdr KHAI DIR PANJAITAN dan kepunyaan menantu saksi THAMRIN PANJAITAN yaitu sdr RINTO KURNIAWAN, agar nantinya kedua perusahaan tersebut ikut dalam proses tender pada Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, lalu saksi THAMRIN PANJAITAN memberikan data-data kedua perusahaan tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS untuk menyiapkan dokumen teknis penawaran CV NOPRIZAL AZARI untuk diupload pada proses lelang, lalu saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS meminta sdr ASN I ARSYAD agar memberikan dokumen perusahaan CV BAHAGIA JAYA

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALSINDO (CV BJA) untuk dijadikan dokumen pendukung perusahaan CV NOPRIZAL AZARI saat lelang, kemudian sdr ASNI ARSYAD mengirimkan dokumen perusahaan beserta gambar, spesifikasi serta harga mesin CV BAHAGIA JAYA ALSINDO (CV BJA) ke email alvarorxx28@yahoo.co.id yang merupakan alamat email saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS dari email asni_daffa@yahoo.com yang merupakan alamat email sdr ASNI ARSYAD, lalu saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS memberikan data-data CV BAHAGIA JAYA ALSINDO kepada Terdakwa, dengan cara menyuruh saksi RINALDI LUBIS untuk membantu Terdakwa memasukkan (mengupload) data CV NOPRIZAL AZARI beserta dokumen pendukungnya kedalam aplikasi LPSE Kota Tanjung Balai, begitu juga dengan file data CV SALSABILAH dan CV NUSANTARA KARYA ANUGERAH, Terdakwa meminta bantuan saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS melalui saksi RINALDI LUBIS agar mengupload (memasukkan) data-data kedua perusahaan tersebut ke aplikasi LPSE Kota Tanjung Balai, sehingga ketiga perusahaan tersebut ikut dalam proses lelang.

Bahwa Proses Lelang Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai TA 2015 dilaksanakan oleh Pokja 17 (ULP Barang/jasa Pemerintah Kota Tanjung Balai) yang diketuai sekaligus anggota oleh saksi JULIADI SITORUS, SH, kemudian saksi ANDREAS ALIANDY RASYID, SH selaku anggota dan saksi FAZAR MAS MULIAWAN, ST selaku anggota yang dimulai sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d 15 Nopember 2015 dan lelang tersebut dilaksanakan melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan Metode yang digunakan adalah pelelangan sederhana dan menggunakan metode /cara kerja yaitu Pasca Kualifikasi Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur.

Bahwa pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan semestinya, karena seharusnya pada Tahap Evaluasi Teknik, seluruh perusahaan harusnya gugur yaitu CV NOPRIZAL AZARI, CV SALSABILAH dan CV NUSANTARA KARYA ANUGERAH, dan lelang harusnya dinyatakan diulang kembali karena seluruh perusahaan yang ikut mendaftar tidak ada yang lolos sampai tahap akhir, CV NOPRIZAL AZARI harusnya gugur karena tidak diuploadnya 3 (tiga) browsur dan spesifikasi teknik yaitu generator genset, panel kontrol, wirring listrik, sedangkan CV NUSANTARA KARYA ANUGERAH dan CV SAL SABILLA juga tidak mengupload browsur dan spek dan banyak dokumen yang tidak diupload, akan tetapi pada akhirnya yaitu pada tanggal 10 Nopember 2015 Pokja 17 tetap

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan CVNOPRIZAL AZARI sebagai pemenang di *website* LPSE Kota Tanjungbalai, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2015, Pokja 17 mengumumkan pemenang lelang yaitu CV NOPRIZAL AZARI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.691.871.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang, saksi HARMEINI selaku PPK seharusnya menerbitkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada CV NOPRIZAL AZARI, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan saksi HARMEINI, kemudian saksi HARMEINI selaku PPK dan Terdakwa selaku Wakil Direktur II CV NOPRIZAL AZARI menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.691.871.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kelender, terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d 31 Desember 2015.

Bahwa Terdakwa selaku Wakil Direktur II CV NOPRIZAL AZARI tidak menyediakan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik sebagaimana dalam kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015, Penyediaan Mesin Sampah Anorganik disediakan Terdakwa dengan cara memesannya ke PT BAHAGIA JAYA INDO dengan Direturnya yaitu saksi CUT ERNA PURNAMA SARI yang berada di Jalan Banda Aceh-Medan KM.16,7 Sibare Aceh Besar dan bukannya ke CV BAHAGIA JAYA ALSINDO sebagaimana perusahaan pendukung yang spesifikasi mesinnya sesuai dengan kontrak dan harga total mesin yang diperoleh dari PT BAHAGIA JAYA INDO sampai ke lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jalan HM. Nur Ujung, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai adalah sebesar Rp 560.000.000.- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan daftar barang sebagai berikut :

Banyaknya	Item barang	Spesifikasi	Harga	Jumlah Harga
1 unit	MS. Penghancur Plastik	BJ/UI 07 AB	-	Rp.80.000.000,-
2 Unt	Scanner	BJ/UK 27 C	38.000.000,-	Rp.76.000.000,-
1 Unit	Spiner	BJ/UI 07 E	-	Rp.50.000.000,-
1 Unit	Corvayer	BJ/UC 7000	-	RP.45.000.000,-
1 Unit	Corvayer	BJ/KP UP 03 C	-	Rp.38.000.000,-

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



	Pemilah			
1 Unit	Bak Pencuci	BJ/BP 03 CA	-	Rp.80.000.000,-
1 Unit	Ns Pres Hidrolik	BJ/NPH 6000	-	Rp.85.000.000,-
1 Unit	Dryer Box	BJ/RAK 023 B	-	Rp.65.000.000,-
1 Set	Panel Control	-	-	Rp.20.000.000,-
1 Set	Wiring Instalasi	-	-	Rp.21.000.000,-
JUMLAH				RP.560.000.000,-
DP				Rp.280.000.000,-
SISA				Rp.280.000.000,-

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, bertempat di Gudang Projaya Tehnik yang beralamat di Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap, Tangerang, Terdakwa menyediakan 1 (satu) buah mesin Genset SILENT GFS 50KW YAKUZA dengan harga Rp 72.500.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Projaya Tehnik, yang mesin genset tersebut juga tidak sesuai dengan Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015.

Bahwa mesin yang disediakan oleh Terdakwa yaitu :

- Nomor 1 : Penghancur Listrik;
- Nomor 2 : Scanner
- Nomor 3 : Spinner;
- Nomor 4 : Conveyer;
- Nomor 5 : Conveyer Pemilah;
- Nomor 6 : BakPencuci;
- Nomor 7 : Press Hidrolik;
- Nomor 9 : Panel Kontrol; dan
- Nomor 11 : Genset Generator.

sampai ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jalan HM. Nur Ujung, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, pada tanggal 22 Desember 2015, sedangkan Nomor 8 (Dryer Box) dan Nomor 10 (Wiring Instalasi) tiba di TPA pada awal bulan Januari 2016 dan walaupun Rangkaian Mesin Pengolah Sampah Anorganik belum diterima secara utuh dan lengkap dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan satu rangkaian mesin yang dirangkai sesuai *sequence* (urutan) kerja mesin pengolah sampah anorganik yang ideal serta tidak dilakukan pengujian oleh sdr (Alm) SAWALUDDIN selaku Ketua merangkap anggota PPHP, saksi RATNA DEWI, S.E., selaku Sekretaris merangkap Anggota PPHP dan saksi SURIANTO selaku Anggota PPHP yang masing-masing merupakan Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai T.A. 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 050/942.a/Disberpas/K/2015, tanggal 03 September 2015 tentang Perubahan Kedua Penetapan Panitia / Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Dilingkungan Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015, mesin tersebut tetap diterima dengan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) per tanggal 18 Desember 2015 agar dapat dilakukan pembayaran 100 % kepada saksi ASSAHWIN BATU BARA selaku Pihak Penyedia.

Bahwa Terdakwa sengaja tidak menguji mesin yang disediakan dihadapan sdr (Alm) SAWALUDDIN, saksi RATNA DEWI, S.E., dan saksi SURIANTO selaku Tim PPHP, saksi ALI, SE selaku PPTK dan saksi HARMEINI selaku PPK, karena mesin pengolah sampah anorganik yang disediakan Terdakwa tidak sesuai dengan Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 dan penyediaan mesin bukan dari PT BAHAGIA JAYA ALSINDO sebagaimana perusahaan pendukung dalam kontrak melainkan dari PT BAHAGIA JAYA INDO dan saksi HARMEINI juga mengetahui bahwa mesin tersebut disediakan Terdakwa dari PT BAHAGIA JAYA INDO dan bukan dari PT BAHAGIA JAYA ALSINDO sebagaimana perusahaan pendukung dalam kontrak, dan penandatanganan BAPHP dan BASTB per tanggal 18 Desember 2015 adalah kesepakatan Terdakwa bersama saksi HARMEINI agar dapat dilakukan pembayaran 100 % kepada Terdakwa selaku Pihak Penyedia, sehingga penyediaan mesin seolah-olah sudah sesuai dengan Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015.

Bahwa berdasarkan BAPHP dan BASTB tersebut, maka Terdakwa meminta saksi RINALDI LUBIS membuat Berita Acara Pembayaran dengan Nomor Rekening Penyedia CV NOPRIZAL AZARI berbeda dari kontrak yaitu 260-01.04.017242-9 di Bank Sumut Cabang Kisaran dan tidak lagi memakai Nomor Rekening 330 01.04.000781-0 dari Bank Sumut sebagaimana dalam kontrak, kemudian saksi HARMEINI tanpa pernah memeriksa dan menguji mesin tersebut,

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui BAPHP dan BASTB ditandatangani pada tanggal mundur yaitu pada tanggal 18 Desember 2015, tetap menandatangani Berita Acara Pembayaran Lunas 100% Nomor : 050/066/K/2015/tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp 1.691.871.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bersama-sama dengan Terdakwa, lalu berdasarkan Berita Acara Pembayaran 100 % (seratus persen) tersebut dengan nomor rekening penyedia berbeda dengan Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015, saksi TUTI LESTARI selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjung Balai Nomor : 900/08/K/2015, tanggal 05 Januari 2015, sampai dengan Desember 2015, membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor 0116/DKP/SPP-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi TUTI LESTARI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi ALI, SE selaku PPTK, kemudian saksi TUTI LESTARI juga membuat SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 0116/DKP/SPM-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi HARMEINI selaku Pengguna Anggaran, kemudian mengirimkan SPP dan SPM tersebut kepada saksi IRWAN SAKTI NASUTION selaku Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalaidengan melampirkan Kontrak Kerja, Berita Acara, Surat Pertanggung jawaban Mutlak,SPD (Surat Persediaan Dana), dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0116/DKP/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani saksi IRWAN SAKTI NASUTION telah dibayarkan uang sebesar Rp 1.514.993.578,- (satu milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan) ke rekening Terdakwa atas nama CV NOPRIZAL AZARI dengan Nomor 260-01.04.017242-9 di Bank Sumut Cabang Kisaran yang pembayaran tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015, padahal pembayaran dan penyediaan mesin tidak sesuai dengan kontrak.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak melaksanakan Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai TA 2015 sesuai dengan Kontrak Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 telah menguntungkan Terdakwa sendiri dan Direktur PT. MUSLIMINDO NANDA PRIMA, yaitu dengan cara pada tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 15.40 Wib, bertempat di Bank Sumut Cabang Kisaran, Terdakwa menyetorkan seluruh uang Kegiatan Pengadaan Mesin Sampah Anorganik sebesar Rp 1.514.993.578,- (satu milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) ke Rekening PT MUSLIMINDO NANDA PRIMA dengan nomor rekening : 117 01 04 000141-301 269 pada Bank Sumut, dan direktur PT. MUSLIMINDO NANDA PRIMA ada memberikan bagian uang sebesar Rp 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta) kepada Terdakwa atas kegiatan Pengadaan Mesin Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai TA 2015 tersebut.

Bahwa pada waktu proses penyusunan HPS, lelang dan pembayaran kegiatan Pengadaan Mesin Sampah Anorganik tersebut, Terdakwa juga ada memberikan uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD FADLY LUBIS, kepada saksi SRI ASTUTI dan RINALDI LUBIS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada saksi JULIADI SITORUS, SH, saksi ANDREAS ALIANDY RASYID, SH dan saksi FAZAR MAS MULIAWAN, ST sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan kepada saksi TUTI LESTARI sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Mesin dan Ahli Elektro masing-masing dari Politeknik Negeri Medan dan pihak BPK RI diketemukan adanya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dari apa yang telah disepakati dan ditentukan didalam Kontrak Nomor : : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 yaitu :

- Pengadaan mesin tidak sesuai dengan standart sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/ Permentan / OT.140/1/2007, tanggal 16 Januari 2007 tentang syarat dan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat alat dan mesin budidaya tanaman karena mesin tersebut tidak memiliki sertifikat SNI, tidak dilakukan pengujian sebelum dipergunakan, dan terhadap mesin tersebut belum dapat dioperasikan karena salah satu mesin tersebut yaitu mesin bak pencuci dan dryer box tidak dapat hidup sehingga terhadap mesin lainnya tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan dalam Pengadaan Mesin Sampah Anorganik oleh Dinas Kebersihan Dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- Terhadap mesin penghancur plastik, Scanner, Spinner, conveyer, conveyer pemilah, bak pencuci, press hidrolis, dreyer box yang diadakan oleh CV NOPRIZAL AZARI gagal fungsi karena mesin-mesin tersebut di atas tidak dapat menghasilkan potongan sampah plastik bersih sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pengguna;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mendukung pengoperasian seluruh mesin pengolah sampah anorganik, digunakan Genset Generator (nomor 11), Panel Kontrol (nomor 9), dan Wiring Instalasi Listrik (nomor 10). Daya listrik yang dihasilkan oleh Genset Generator (nomor 11) disalurkan menuju ke 8 item mesin (nomor 1 s/d 8) melalui Panel Kontrol (nomor 9) dengan Wiring Instalasi Listrik (nomor 10), Namun pada Panel Kontrol (nomor 9), 1 buah MCB untuk pengaman Mesin Conveyer Pemilah tidak ada (kosong/terlepas) serta pemasangan Wiring Instalasi Listrik (nomor 10) dari Panel Kontrol (nomor 9) ke 8 item mesin tidak sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yaitu pemasangan wiring listrik berserakan di lantai dan dinding;
- Hasil pemeriksaan fisik atas Genset Generator (nomor 11) menunjukkan bahwa Genset Generator (nomor 11) tersebut memiliki kapasitas daya sebesar 50 KW atau setara dengan 62,5 KVA. Hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak yaitu Genset Generator (nomor 11) seharusnya memiliki kapasitas daya sebesar 80 KVA atau setara dengan 64 KW.

Sehingga adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menyebabkan kerugian pada keuangan negara yaitu nilai bersih pembayaran Pemerintah Kota Tanjung Balai kepada CV. Noprizal Azari atas Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.514.993.578,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau *total loss* dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nilai SP2D Bruto (Rp)	Potongan PPh Ps 22 (Rp)	Potongan PPN (Rp)	Nilai SP2D Neto/Nilai Kerugian (Rp)
1.	Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar	1.691.871.000,0 0	23.070.968,0 0	153.806.454,0 0	1.514.993.578,0 0



Kota Tanjung Balai TA 2015				
Jumlah	1.691.871.000,0	23.070.968,0	153.806.454,0	1.514.993.578,0
	0	0	0	0

Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Pihak Penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai TA 2015 bersama-sama dengan saksi HARMEINI selaku Pelaksanan Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai dan juga selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balaiserta selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana terurai diatas adalah bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf a.2, Pasal 66 ayat (7) huruf a dan j, serta ayat (8), dan Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a. (berkaitan dengan Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan);
- 2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e, Pasal 118 ayat (1) huruf b, dan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e; dan Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA 17-3/ULP/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA 17) Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 Bab II Pengumuman Pelelangan dengan Pascakualifikasi Huruf A. Umum Angka 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan poin 4.1 huruf a, Angka 5. Larangan Pertentangan Kepentingan poin 5.1, Huruf E. Pembukaan dan



Evaluasi Penawaran Angka 27. Evaluasi Dokumen Penawaran poin 27.2 huruf g dan poin 27.3, Huruf H. Pelelangan Gagal Angka 37. Pelelangan Gagal poin 37.1, Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf J. Dokumen Penawaran Angka 1, 11, dan 13. (berkaitan dengan Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia)

- 3) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (5) huruf a, Pasal 72 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 87 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 67 ayat (2); SPK Nomor 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015 tanggal 17 November 2015 Diktum 2; dan Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA 17-3/ULP/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja 17) Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf J. Dokumen Penawaran Angka 5 dan 8 (berkaitan dengan Penyimpangan dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan):
- 4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3), Pasal 210 ayat (1) dan (3), dan Pasal 211 ayat (2) (berkaitan dengan Penyimpangan dalam Proses Pembayaran Pekerjaan).

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Pihak Penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai TA 2015 bersama-sama dengan saksi HARMEINI selaku Pelaksanan Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai dan juga selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balaiserta selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka telah terjadi kerugian keuangan negara yang setidak-tidaknya sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatid dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor: 44/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah sebesar adalah Rp1.514.993.578.- (satu miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ASSAHWIN BATUBARA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASSAHWIN BATU BARA dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa ASSAHWIN BATU BARA dengan Pidana Denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.**
4. Terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 757.496.789,-** (tujuh ratus lima puluh tujuh empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya yaitu :
 - a. Sebidang Tanah yang terdaftar an. YAYANG AYU ASWINDA yang terletak di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dengan Nomor Hak Milik : 1135;
 - b. 1 (satu) unit Kendaraan atas nama pemilik RIDHO RIZKY dengan Nomor Polisi BK 3343 VAT.

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila kurang, maka harta benda milik terdakwa lainnya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk melunasi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun 3 (Tiga) Bulan;**

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bon faktur pengangkutan Nomor Invoice : BJ-00377, tanggal 10 Desember 2015 kepada CV. NOPRIZAL AZHARI;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 138/SPJ/BJ/2015, tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Nomor : 136/SP/BJ/2018, tanggal 24 Nopember 2015;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1580001144211 atas nama MUHAMMAD YUSUF;
- 8 (delapan) lembar browsur gambar dan spesifikasi mesin pengolah sampah anorganik dari PT. BAHAGIA JAYAINDO (BJ);
- 1 (satu) buah dokumen Surat Perintah Kerja Lelang Umum Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 tentang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Lunas (100 %) Nomor : 050/066/K/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan ASSAHWIN BATU BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan RISMAN HARDIAN, A.Md selaku Pengurus Barang Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan RISMAN HARDIAN, A.Md selaku Pengurus Barang Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI dan SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- 1 (satu) lembar Surat dari CV. NOPRIZAL AZHARI Nomor : 17/CV.NA/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 perihal Permohonan Pencairan Pekerjaan (100 %) Lunas, yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZARI;
- 4 (empat) lembar Photo Dokumentasi Mesin Pengolah Sampah Anorganik yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PA/PPK) dan Pihak Kedua ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;

- 3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember 2015;
- 5 (lima) lembar Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Nomor : 0012/DKP/SPJ-GU/SAH/2015 Atas SPJ Nomor : 0012/DKP/SPJ-GU/2015, tanggal 31 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Tanjung Balai / Sekretaris Dinas PPKA Kota Tanjung Balai perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100 % Lunas Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0116/DKP/SPP-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh TUTI LESTARI selaku Bendahara Pengeluaran dan ALI, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0116/DKP/SPM-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0116/DKP/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk Pembayaran termyn I (100 %) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Keg. Mesin Pengolah Sampah An Organik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H., M.AP selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjung Balai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2507/DPPKA/SP2D-NON/2015, tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk Pembayaran Pajak Termyn I (100 %) Program Pengembangan Kenerja Pengelolaan Persampahan Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Keg. Mesin Pengolah Sampah An Organik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H., M.AP selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen CV. BAHAGIA JAYA ALSINDO pada tanggal 31 Oktober 2015, antara JULIARMADI ZULKIFLI dengan ASRU ARSYAD;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat oleh DESVY KINDAYANI selaku Sales Marketing Projaya Teknik yang diketahui HAMDANI KUNARDI selaku Pemilik Projaya Teknik;
- 1 (satu) lembar bon faktur / bukti pembelian barang dari PT. Bahagia Jayaindo (BJ) Nomor Invoice : BJ-00317, tanggal 24 Nopember 2015 kepada CV. NOPRIZAL AZHARI dalam pembelian barang berupa Mesin Penghancur Plastik, Scener, Spiner, Convayer, Convayer Pemilah, Bak Pencuci, Mesin Press Hidrolik, Dryer Box, Panel Control dan Wirering Instalasi, dengan harga pembelian sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari BARIBATAO LOGISTIK, tanggal 13 Desember 2015, Nomor : SJ/BT/ 0691, dengan penerima CV. NOVRIZAL AZHARI beralamat Jalan Mekar I No. 11 Perumnas Sijambi Medan, barang berupa 1 (satu) unit Genset Silent GFS 50 KW YAKUZA;
- 1 (satu) lembar Kartu Garansi dari Projaya Teknik Sunter – Jakarta;
- 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Sumut Cab. Kisaran dengan Nomor Rekening : 206 01.04.017242 atas nama NOPRIZAL AZARI CV, tanggal cetak 05 Juli 2019 pukul 14.24 wib;
- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sub kegiatan mesin pengolah sampah anorganik dibuat di Tanjung Balai tanggal tidak diisi bulan oktober 2015 ditanda tangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan a.n ALI SE;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sekretaris Daerah Kota Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 900/8550/2015, tanggal 23 September 2015 perihal pemberitahuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TA. 2015;
- 2 (dua) lembar Surat dari Walikota Tanjung Balai dengan Nomor 900/19559/DPPKA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan lampiran daftar kegiatan sumber dana BKP 2015 yang dibayar melalui sumber dana DAUP APBD Tahun 2015 Kota Tanjung Balai;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 903/2275/2016, tanggal 29 Maret 2016 perihal Pemberitahuan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten / Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari (cheque) No. CF 002201 atas nama NOPRIZAL AZARI ASSAHWIN BATU BARA / 117.000141 dengan jumlah penarikan uang sebesar Rp. 2.502.000.000,- (dua miliar lima ratus dua juta rupiah), tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU BARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran Bank SUMUT cabang Kisaran kepada PT. MUSLIMINDO NANDA PRIMA, tanggal 5 Januari 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.502.000.000,- (dua miliar lima ratus dua juta rupiah) tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU BARA;
- 2 (dua) lembar Surat Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai dengan Nomor 900/19560/DPPKA/2019 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penundaan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015, yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDI NUSA;
- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai dengan Nomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016 perihal Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota APBD Proprs TA. 2016, yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDI NUSA.

Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) unit scanner;
- 1 (satu) unit Conveyer Pemilah;
- 1 (satu) unit Conveyer;
- 1 (satu) unit Dryer Box;

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



- 1 (satu) unit Penghancur Pelastik;
- 1 (satu) unit Press Hidrolik;
- 1 (satu) unit Spiner;
- 1 (satu) unit Bak Pencuci;
- 1 (satu) unit Panel Control;
- 1 (satu) unit Wiring Instalasi Listrik;
- 1 (satu) unit genset.

Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Tanjung Balai.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 November 2020 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASSAHWIN BATU BARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa ASSAHWIN BATU BARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.;
3. Menghukum pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak sanggup membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya yaitu :
 - a. Sebidang Tanah yang terdaftar an. YAYANG AYU ASWINDA yang terletak di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dengan Nomor Hak Milik : 1135;
 - b. 1 (satu) unit Kendaraan atas nama pemilik RIDHO RIZKY dengan Nomor Polisi BK 3343 VAT.,disita oleh Jaksa dan dilelang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut dan apabila kurang, maka harta benda terdakwa lainnya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk melunasi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bon faktur pengangkutan Nomor Invoice : BJ-00377, tanggal 10 Desember 2015 kepada CV. NOPRIZAL AZHARI;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 138/SPJ/BJ/2015, tanggal 18 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Nomor : 136/SP/BJ/2018, tanggal 24 Nopember 2015;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1580001144211 atas nama MUHAMMAD YUSUF;
 - 8 (delapan) lembar browsur gambar dan spesifikasi mesin pengolah sampah anorganik dari PT. BAHAGIA JAYAINDO (BJ);
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Perintah Kerja Lelang Umum Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 tentang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Lunas (100 %) Nomor : 050/066/K/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan ASSAHWIN BATU BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan RISMAN HARDIAN, A.Md selaku Pengurus Barang Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan RISMAN HARDIAN, A.Md selaku Pengurus Barang Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI dan SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- 1 (satu) lembar Surat dari CV. NOPRIZAL AZHARI Nomor : 17/CV.NA/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 perihal Permohonan Pencairan Pekerjaan (100 %) Lunas, yang ditanda tangani oleh



ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZARI;

- 4 (empat) lembar Photo Dokumentasi Mesin Pengolah Sampah Anorganik yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan Pihak Kedua ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;
- 3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember 2015;
- 5 (lima) lembar Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Nomor : 0012/DKP/SPJ-GU/SAH/2015 Atas SPJ Nomor : 0012/DKP/SPJ-GU/2015, tanggal 31 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Tanjung Balai / Sekretaris Dinas PPKA Kota Tanjung Balai perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100 % Lunas Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0116/DKP/SPP-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh TUTI LESTARI selaku Bendahara Pengeluaran dan ALLI, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0116/DKP/SPM-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0116/DKP/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran termyn I (100 %) Program Pengembangan Kenerja Pengelolaan Persampahan Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Keg. Mesin Pengolah Sampah An Organik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H., M.AP selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjung Balai;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2507/DPPKA/SP2D-NON/2015, tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk Pembayaran Pajak Termyn I (100 %) Program Pengembangan Kenerja Pengelolaan Persampahan Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Keg. Mesin Pengolah Sampah An Organik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H., M.AP selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen CV. BAHAGIA JAYA ALSINDO pada tanggal 31 Oktober 2015, antara JULIARMADI ZULKIFLI dengan ASRU ARSYAD;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat oleh DESVY KINDAYANI selaku Sales Marketing Projaya Teknik yang diketahui HAMDANI KUNARDI selaku Pemilik Projaya Teknik;
- 1 (satu) lembar bon faktur / bukti pembelian barang dari PT. Bahagia Jayaindo (BJ) Nomor Invoice : BJ-00317, tanggal 24 Nopember 2015 kepada CV. NOPRIZAL AZHARI dalam pembelian barang berupa Mesin Penghancur Plastik, Scener, Spiner, Convayer, Convayer Pemilah, Bak Pencuci, Mesin Press Hidrolik, Dryer Box, Panel Control dan Wirering Instalasi, dengan harga pembelian sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari BARIBATAO LOGISTIK, tanggal 13 Desember 2015, Nomor : SJ/BT/ 0691, dengan penerima CV. NOVRIZAL AZHARI beralamat Jalan Mekar I No. 11 Perumnas Sijambi Medan, barang berupa 1 (satu) unit Genset Silent GFS 50 KW YAKUZA;
- 1 (satu) lembar Kartu Garansi dari Projaya Teknik Sunter – Jakarta;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Sumut Cab. Kisaran dengan Nomor Rekening : 206 01.04.017242 atas nama NOPRIZAL AZARI CV, tanggal cetak 05 Juli 2019 pukul 14.24 wib;
- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sub kegiatan mesin pengolah sampah anorganik dibuat di Tanjung Balai tanggal tidak diisi bulan oktober 2015 ditanda tangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan a.n ALI SE;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sekretaris Daerah Kota Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 900/8550/2015, tanggal 23 Septmber 2015 perihal pemberitahuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TA. 2015;
- 2 (dua) lembar Surat dari Walikota Tanjung Balai dengan Nomor 900/19559/DPPKA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan lampiran daftar kegiatan sumber dana BKP 2015 yang dibayar melalui sumber dana DAUP APBD Tahun 2015 Kota Tanjung Balai;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 903/2275/2016, tanggal 29 Maret 2016 perihal Pemberitahuan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten / Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari (cheque) No. CF 002201 atas nama NOPRIZAL AZARI ASSAHWIN BATU BARA / 117.000141 dengan jumlah penarikan uang sebesar Rp. 2.502.000.000,- (dua miliar lima ratus dua juta rupiah), tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU BARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran Bank SUMUT cabang Kisaran kepada PT. MUSLIMINDO NANDA PRIMA, tanggal 5 Januari 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.502.000.000,- (dua miliar lima ratus dua juta rupiah) tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU BARA;
- 2 (dua) lembar Surat Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai dengan Nomor 900/19560/DPPKA/2019 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penundaan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Provinsi

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKP) Tahun Anggaran 2015, yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDI NUSA;

- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai dengan Nomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016 perihal Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota APBD Propsi TA. 2016, yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDI NUSA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit scanner;
- 1 (satu) unit Conveyer Pemilah;
- 1 (satu) unit Conveyer;
- 1 (satu) unit Dryer Box;
- 1 (satu) unit Penghancur Pelastik;
- 1 (satu) unit Press Hidrolik;
- 1 (satu) unit Spiner;
- 1 (satu) unit Bak Pencuci;
- 1 (satu) unit Panel Control;
- 1 (satu) unit Wiring Instalasi Listrik;
- 1 (satu) unit genset.

Dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintahan Kota Tanjung Balai cq.

Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;

7. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 November 2020 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana Akta Banding Nomor : 44/Akta.Pid.Sus.-TPK/2020/PN Mdn pada tanggal 11 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 5 November 2020 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding sebagaimana Akta Banding Nomor : 45/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn pada tanggal 12 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Desember 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Desember 2020 serta diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 4 Desember 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2020, Nomor: W2.U1/2000/HK.07.Sus-TPK/II/2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajaukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan mengajukan keberatan pada tanggal 3 Desember 2020, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Selanjutnya adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 05 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa ASSAHWIN BATU BARA adalah berdasarkan Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, selain itu berdasarkan Pasal 233 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau Penuntut Umum. Dalam hal ini, kami Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding akan memperinci hal-hal yang kami anggap tidak tepat.

- 1) Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* **telah keliru** membuat pertimbangan sebagaimana dalam putusan halaman 332 yaitu "menimbang bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan dari Penuntut Umum atas kerugian negara yang bersifat total loos yang dibebankan kepada terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat adanya, mengingat sebagaimana tersebut dalam fakta-fakta persidangan dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya, pada dasarnya atas Mesin Pengolahan Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai TA 2015 sebanyak 11 (sebelas) aitem tersebut ada, namun antara satu dengan lainnya belum terkoneksi dengan baik sebagaimana tersebut dalam kontrak perjanjian.

Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 05 November 2020 tersebut bertentangan dengan fakta-fakta persidangan sebelumnya. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Ahli dari BPK RI yaitu MERLYN DORA AGUSTINA TAMBUNAN, SH, CFE, M.Com, CLA, Ahli Mesin SUPRIANTO, Ahli LKPP Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, SH, MH dikaitkan dengan alat bukti lainnya.

Ahli BPK RI yaitu MERLYN DORA AGUSTINA TAMBUNAN, SH, CFE, M.Com, CLA menerangkan sebagai berikut :

- Perhitungan Kerugian Keuangan Negara merupakan Pemeriksaan Investigatif dan dilakukan berdasarkan:
 - a. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



- d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - f. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/1271.C/Disberpas/2015 tanggal 17 November 2015
- Prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Diawali dengan adanya surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Tanjung Balai kepada Ketua BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
 - b. Kemudian BPK meminta kepada Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Balai agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Balai terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;
 - c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Balai;
 - d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Balai, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan
 - e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil



kesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud

- Hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 Nomor 44/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan

Harmeini selaku Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai periode tanggal 31 Juli 2015 s.d. 1 Februari 2018 sekaligus Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS disusun oleh saksi Muhammad Fadly Lubis selaku Kepala Bidang Program Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai dan selanjutnya ditetapkan oleh saksi Ali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa saksi Muhammad Fadly Lubis menyusun HPS tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan di-*mark up* untuk mengakomodasi permintaan Sdr. Assahwin Batubara selaku Wakil Direktur II CV Noprizal Azari.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf a.2, Pasal 66 ayat (7) huruf a dan j, serta ayat (8), dan Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a.

b. Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia

Pemilihan penyedia dilaksanakan secara proforma untuk memenangkan CV Noprizal Azari. Hal ini ditunjukkan dengan kelengkapan dokumen teknis penawaran CV Noprizal Azari disiapkan oleh saksi Muhammad Fadly Lubis selaku Kepala Bidang Program Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, adanya persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh CV Noprizal Azari dalam mengikuti pelelangan, dan evaluasi penawaran yang dilaksanakan secara proforma oleh Kelompok Kerja (Pokja) 17.

Hal tersebut tidak sesuai dengan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54



Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) huruf e, Pasal 118 ayat (1) huruf b, dan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e; dan Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA 17-3/ULP/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA 17) Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 Bab II Pengumuman Pelelangan dengan Pascakualifikasi Huruf A. Umum Angka 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan poin 4.1 huruf a, Angka 5. Larangan Pertentangan Kepentingan poin 5.1, Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Angka 27. Evaluasi Dokumen Penawaran poin 27.2 huruf g dan poin 27.3, Huruf H. Pelelangan Gagal Angka 37. Pelelangan Gagal poin 37.1, Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf J. Dokumen Penawaran Angka 1, 11, dan 13.

c. Penyimpangan dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas proses pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa:

- 1) Pekerjaan diduga tidak dilaksanakan oleh CV Noprizal Azari selaku pemenang lelang, melainkan dilaksanakan oleh Sdr. Panusunan Siregar. Hal tersebut ditunjukkan dengan:
 - a) Pembayaran atas kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Tanjung Balai ke rekening CV Noprizal Azari senilai Rp1.514.993.578,- (satu miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan) rupiah pada tanggal 28 Desember 2015 diteruskan oleh Assahwin Batubara selaku Wakil Direktur II CV Noprizal Azari kepada Sdr. Panusunan Siregar melalui penyetoran tunai ke rekening PT Muslimindo Nanda Prima pada Bank Sumut Cabang Kisaran dengan nomor rekening 01.04.000141-3 pada tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp1.514.993.578,- (satu miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan) rupiah dan
 - b) Pemesanan, pembelian, dan pembayaran mesin pengolah sampah anorganik kepada PT Bahagia Jaya Indo dan Toko Projaya Teknik dilakukan oleh orang kepercayaan Sdr. Panusunan Siregar, yaitu Sdr. Chairul Idham Dalimunthe.
- 2) Mesin pengolah sampah anorganik tersebut merupakan satu rangkaian mesin yang berfungsi jika keseluruhan mesin tersebut telah terangkai sesuai *sequence* (urutan) kerja mesin pengolah sampah anorganik yang ideal,



sehingga dapat beroperasi dengan baik. Rangkaian mesin pengolah sampah anorganik belum diterima secara utuh dan lengkap oleh Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, serta tidak dilakukan pengujian namun demikian Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) sudah ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2015 agar dapat dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 28 Desember 2015.

- 3) Spesifikasi mesin pengolah sampah anorganik yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan mesin pengolah sampah anorganik tersebut tidak berfungsi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam SPK, serta mesin tersebut tidak memiliki garansi servis dan jaminan purna jual.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (5) huruf a, Pasal 72 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 87 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 67 ayat (2); SPK Nomor 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015 tanggal 17 November 2015 Diktum 2; dan Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA 17-3/ULP/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja 17) Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf J. Dokumen Penawaran Angka 5 dan 8.

d. Penyimpangan dalam Proses Pembayaran Pekerjaan

PPK mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan bukti BAPHP dan BASTB yang dibuat secara proforma, meskipun PPK mengetahui bahwa rangkaian mesin pengolah sampah anorganik tersebut belum diterima secara utuh dan lengkap pada saat BASTB ditandatangani dan BASTB tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3), Pasal 210 ayat (1) dan (3), dan Pasal 211 ayat (2).

- Penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh proses pengadaan dilaksanakan tidak sesuai dengan etika pengadaan untuk memenuhi prinsip pengadaan, yaitu meliputi proses perencanaan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan, proses pemilihan penyedia yang memenangkan pihak tertentu, dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SPK. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah senilai **Rp1.514.993.578,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)**;
- Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses penganggaran, perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran pekerjaan berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi.

Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan metode **total loss**, yaitu nilai bersih pembayaran Pemerintah Kota Tanjung Balai kepada CV Noprizal Azari atas Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa benar sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 besarnya kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi senilai **Rp1.514.993.578,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)** yang merupakan nilai bersih pembayaran Pemerintah Kota Tanjung Balai kepada CV Noprizal Azari dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nilai SP2D Bruto (Rp)	Potongan PPh Ps 22 (Rp)	Potongan PPN (Rp)	Nilai SP2D Neto/Nilai Kerugian (Rp)
1	Pengad	1.691.871.00	23.070.968,0	153.806.454	1.514.993.578,0



	aan Mesin Pengola h Sampah Anorgan ik pada Dinas Kebersi han dan Pasar Kota Tanjung Balai TA 2015	0,00	0	,00	0
Jumlah		1.691.871.000, 00	23.070.968 ,00	153.806.454 ,00	1.514.993.578,0 0

- Bahwa nilai kerugian keuangan negara atas Pengadaan Mesin Sampah Pengolah Anorganik pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 seperti yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor: 44/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 adalah Rp1.514.993.578,00. Sedangkan berkaitan dengan adanya penyetoran tersebut, sudah diungkap sebagai informasi dalam LHP Investigatif dalam rangka tersebut;
- Sebagaimana hasil pemeriksaan dokumen dan penjelasan pihak-pihak terkait yang dituangkan dalam LHP Nomor 44/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, maka :
 - a. Harmeni selaku Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai periode tanggal 31 Juli 2015 s.d. 1 Februari 2018 sekaligus sebagai PA yang bertindak sebagai PPK yang diduga:
 - 1) Tidak menyusun dan menetapkan HPS Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik;
 - 2) Tidak melakukan uji coba mesin pengolah sampah anorganik; dan
 - 3) Menyetujui pengajuan pembayaran 100% sebelum rangkaian mesin pengolah sampah anorganik diterima secara utuh dan lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Assahwin Batubara selaku Wakil Direktur II CV Noprizal Azari yang diduga:

- 1) Meminta Sdr. Muhammad Fadly Lubis untuk melakukan *mark up* nilai HPS;-
- 2) Meminta Sdr. Rinaldi Lubis untuk mengunggah dokumen penawaran tiga perusahaan peserta lelang; dan
- 3) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia barang seperti yang dinyatakan dalam SPK.

Ahli Mesin yaitu SUPRIANTO menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulannya bahwa terhadap mesin penghancur plastik, Scanner, Spinner, conveyer, conveyer pemilah, bak pencuci, press hidrolik, dreyer box yang diadakan oleh CV NOPRIZAL AZARI *gagal fungsi karena mesin-mesin tersebut di atas tidak dapat menghasilkan potongan sampah plastic bersih sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pengguna.*

Ahli LKPP Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, SH, MH menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan bahwa pembayaran dengan metode lumsom untuk pekerjaan an 100% hanya dapat dilakukan apabila pekerjaan sudah selesai 100% sesuai kontrak. Apabila dilakukan pembayaran 100% namun pekerjaan belum mencapai 100% maka hal tersebut melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Apabila proses dan prosedur pelelangan melanggar Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka pemenang lelang dari pelelangan yang melanggar Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tersebut tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan, apalagi untuk menerima keuntungan.

- 2) Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah keliru membuat pertimbangan sebagaimana dalam putusan halaman 335 pada amar putusan point 03 yaitu : “menghukum pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Bahwa terhadap hukuman pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), tidak termuat didalam pertimbangan Majelis Hakim dan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan sehingga terhadap putusan mengenai membayar uang pengganti tersebut bersifat keliru.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menilai berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, terdapat kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor: 44/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 adalah Rp1.514.993.578,00 yang dilakukan oleh BPK RI.

Terhadap kerugian keuangan negara tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum membebaskan kerugian keuangan negara terhadap terdakwa ASSAHWIN BATUBARA dan Saudara HARMEINI sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami yang terdahulu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- 3) Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pejabat Negara di Kota Tanjungbalai agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana dan membayar uang pengganti yang terlalu ringan.

Menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa serta upaya pengembalian kerugian keuangan negara menjadi tidak maksimal. Selain itu juga tidak memberikan *shock therapy* bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pejabat Negara di Kota Tanjungbalai lainnya sehingga ada mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa oleh karena itu tujuan pidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**, sehingga mendorong terdakwa dan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pejabat Negara di Kota Tanjungbalai untuk berbuat serupa mengingat pidanaan oleh Hakim

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidana (*model or system of sentencing*) serta pedoman pidana (*guidance of sentencing*).

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yang mana terhadap putusan bersifat terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada di Kota Tanjung Balai. Oleh karena perbuatan terdakwa telah menghambat kemajuan pembangunan Kota Tanjung Balai serta perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat maka oleh karena itu kami bermohon pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dan menguatkan tuntutan kami yang terdahulu dengan menyatakan :

1. Terdakwa ASSAHWIN BATU BARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASSAHWIN BATU BARA dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa ASSAHWIN BATU BARA dengan Pidana Denda sebesar **Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.**
4. Terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 757.496.789,-** (tujuh ratus lima puluh tujuh empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya yaitu :
 - c. Sebidang Tanah yang terdaftar an. YAYANG AYU ASWINDA yang terletak di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dengan Nomor Hak Milik : 1135;
 - d. 1 (satu) unit Kendaraan atas nama pemilik RIDHO RIZKY dengan Nomor Polisi BK 3343 VAT.



dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila kurang, maka harta benda milik terdakwa lainnya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk melunasi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun 3 (Tiga) Bulan;**

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bon faktur pengangkutan Nomor Invoice : BJ-00377, tanggal 10 Desember 2015 kepada CV. NOPRIZAL AZHARI;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 138/SPJ/BJ/2015, tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Nomor : 136/SP/BJ/2018, tanggal 24 Nopember 2015;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1580001144211 atas nama MUHAMMAD YUSUF;
- 8 (delapan) lembar browsur gambar dan spesifikasi mesin pengolah sampah anorganik dari PT. BAHAGIA JAYAINDO (BJ);
- 1 (satu) buah dokumen Surat Perintah Kerja Lelang Umum Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 tentang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Lunas (100 %) Nomor : 050/066/K/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan ASSAHWIN BATU BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota



Tanjung Balai (PA/PPK) dan RISMAN HARDIAN, A.Md selaku
Pengurus Barang Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung
Balai;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan RISMAN HARDIAN, A.Md selaku Pengurus Barang Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI dan SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- 1 (satu) lembar Surat dari CV. NOPRIZAL AZHARI Nomor : 17/CV.NA/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 perihal Permohonan Pencairan Pekerjaan (100 %) Lunas, yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;



- 4 (empat) lembar Photo Dokumentasi Mesin Pengolah Sampah Anorganik yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan Pihak Kedua ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;
- 3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember 2015;
- 5 (lima) lembar Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Nomor : 0012/DKP/SPJ-GU/SAH/2015 Atas SPJ Nomor : 0012/DKP/SPJ-GU/2015, tanggal 31 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Tanjung Balai / Sekretaris Dinas PPKA Kota Tanjung Balai perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100 % Lunas Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0116/DKP/SPP-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh TUTI LESTARI selaku Bendahara Pengeluaran dan ALI, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0116/DKP/SPM-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0116/DKP/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk Pembayaran termyn I (100 %) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Keg. Mesin Pengolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah An Organik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H., M.AP selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjung Balai;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2507/DPPKA/SP2D-NON/2015, tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk Pembayaran Pajak Termyn I (100 %) Program Pengembangan Kenerja Pengelolaan Persampahan Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Keg. Mesin Pengolah Sampah An Organik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H., M.AP selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen CV. BAHAGIA JAYA ALSINDO pada tanggal 31 Oktober 2015, antara JULIARMADI ZULKIFLI dengan ASRU ARSYAD;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat oleh DESVY KINDAYANI selaku Sales Marketing Projaya Teknik yang diketahui HAMDANI KUNARDI selaku Pemilik Projaya Teknik;
- 1 (satu) lembar bon faktur / bukti pembelian barang dari PT. Bahagia Jayaindo (BJ) Nomor Invoice : BJ-00317, tanggal 24 Nopember 2015 kepada CV. NOPRIZAL AZHARI dalam pembelian barang berupa Mesin Penghancur Plastik, Scener, Spiner, Convayer, Convayer Pemilah, Bak Pencuci, Mesin Press Hidrolik, Dryer Box, Panel Control dan Wirering Instalasi, dengan harga pembelian sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari BARIBATAO LOGISTIK, tanggal 13 Desember 2015, Nomor : SJ/BT/ 0691, dengan penerima CV. NOVRIZAL AZHARI beralamat Jalan Mekar I No. 11 Perumnas Sijambi Medan, barang berupa 1 (satu) unit Genset Silent GFS 50 KW YAKUZA;
- 1 (satu) lembar Kartu Garansi dari Projaya Teknik Sunter – Jakarta;
- 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Sumut Cab. Kisaran dengan Nomor Rekening : 206 01.04.017242 atas nama NOPRIZAL AZARI CV, tanggal cetak 05 Juli 2019 pukul 14.24 wib;

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sub kegiatan mesin pengolah sampah anorganik dibuat di Tanjung Balai tanggal tidak diisi bulan oktober 2015 ditanda tangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan a.n ALI SE;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sekretaris Daerah Kota Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 900/8550/2015, tanggal 23 Septmber 2015 perihal pemberitahuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TA. 2015;
- 2 (dua) lembar Surat dari Walikota Tanjung Balai dengan Nomor 900/19559/DPPKA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan lampiran daftar kegiatan sumber dana BKP 2015 yang dibayar melalui sumber dana DAUP APBD Tahun 2015 Kota Tanjung Balai;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 903/2275/2016, tanggal 29 Maret 2016 perihal Pemberitahuan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten / Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari (cheque) No. CF 002201 atas nama NOPRIZAL AZARI ASSAHWIN BATU BARA / 117.000141 dengan jumlah penarikan uang sebesar Rp. 2.502.000.000,- (dua miliar lima ratus dua juta rupiah), tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU BARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran Bank SUMUT cabang Kisaran kepada PT. MUSLIMINDO NANDA PRIMA, tanggal 5 Januari 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.502.000.000,- (dua miliar lima ratus dua juta rupiah) tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU BARA;
- 2 (dua) lembar Surat Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai dengan Nomor 900/19560/DPPKA/2019 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penundaan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015, yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDI NUSA;
- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai dengan Nomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016 perihal Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Proprs TA. 2016, yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDI NUSA;

- 1 (satu) unit scanner;
- 1 (satu) unit Conveyer Pemilah;
- 1 (satu) unit Conveyer;
- 1 (satu) unit Dryer Box;
- 1 (satu) unit Penghancur Pelastik;
- 1 (satu) unit Press Hidrolik;
- 1 (satu) unit Spiner;
- 1 (satu) unit Bak Pencuci;
- 1 (satu) unit Panel Control;
- 1 (satu) unit Wiring Instalasi Listrik;
- 1 (satu) unit genset.

Dipergunakan dalam Berkasa Perkara Terdakwa atas nama HARMEINI, S.H.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020**.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan mengajukan keberatan pada tanggal 4 Desember 2020, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa menyampaikan **MEMORI BANDING** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Medan, tanggal 05 November 2020 (selanjutnya disebut "**Judex Factie**") merujuk pada Pernyataan Banding yang diajukan pada tanggal 12 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut "**Perkara Banding**").

Oleh karena pengajuan Pernyataan Banding dan Memori Banding dilakukan dengan cara dan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut “**KUHAP**”), maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima, memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili sendiri Perkara Banding ini.

Adapun amar Putusan Judex factie pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASSAHWIN BATU BARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa ASSAHWIN BATU BARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.;
3. Menghukum pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak sanggup membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya yaitu :
 - a. Sebidang Tanah yang terdaftar an. YAYANG AYU ASWINDA yang terletak di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dengan Nomor Hak Milik : 1135;
 - b. 1 (satu) unit Kendaraan atas nama pemilik RIDHO RIZKY dengan Nomor Polisi BK 3343 VAT., disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila kurang, maka harta benda terdakwa lainnya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk melunasi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bon faktur pengangkutan Nomor Invoice : BJ-00377, tanggal 10 Desember 2015 kepada CV. NOVRIZAL AZHARI;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 138/SPJ/BJ/2015, tanggal 18 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Nomor : 136/SP/BJ/2018, tanggal 24 Nopember 2015;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1580001144211 atas nama MUHAMMAD YUSUF;
 - 8 (delapan) lembar browsur gambar dan spesifikasi mesin pengolah sampah anorganik dari PT. BAHAGIA JAYAINDO (BJ);
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Perintah Kerja Lelang Umum Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 tentang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Lunas (100 %) Nomor : 050/066/K/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan ASSAHWIN BATU BARA selaku Wakil Direktur II CV. Novrizal Azhari;
 - (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan RISMAN HARDIAN, A.Md selaku Pengurus Barang Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub.

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan RISMAN HARDIAN, A.Md selaku Pengurus Barang Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOVRIZAL AZHARI;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. Novrizal Azhari dan SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- 1 (satu) lembar Surat dari CV. NOVRIZAL AZHARI Nomor : 17/CV.NA/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 perihal Permohonan Pencairan Pekerjaan (100 %) Lunas, yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. Novrizal Azhari;
- 4 (empat) lembar Photo Dokumentasi Mesin Pengolah Sampah Anorganik yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan Pihak Kedua ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. Novrizal Azhari;
- 3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Nomor : 0012/DKP/SPJ-GU/SAH/2015 Atas SPJ Nomor : 0012/DKP/SPJ-GU/2015, tanggal 31 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Tanjung Balai / Sekretaris Dinas PPKA Kota Tanjung Balai perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100 % Lunas Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0116/DKP/SPP-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh TUTI LESTARI selaku Bendahara Pengeluaran dan ALLI, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0116/DKP/SPM-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0116/DKP/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk Pembayaran termyn I (100 %) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Keg. Mesin Pengolah Sampah An Organik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H., M.AP selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2507/DPPKA/SP2D-NON/2015, tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk Pembayaran Pajak Termyn I (100 %) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Keg. Mesin Pengolah Sampah

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



An Organik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H., M.AP selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjung Balai;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen CV. BAHAGIA JAYA ALSINDO pada tanggal 31 Oktober 2015, antara JULIARMADI ZULKIFLI dengan ASRU ARSYAD;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat oleh DESVY KINDAYANI selaku Sales Marketing Projaya Teknik yang diketahui HAMDANI KUNARDI selaku Pemilik Projaya Teknik;
- 1 (satu) lembar bon faktur / bukti pembelian barang dari PT. Bahagia Jayaindo (BJ) Nomor Invoice : BJ-00317, tanggal 24 Nopember 2015 kepada CV. NOVRIZAL AZHARI dalam pembelian barang berupa Mesin Penghancur Plastik, Scener, Spiner, Convayer, Convayer Pemilah, Bak Pencuci, Mesin Press Hidrolik, Dryer Box, Panel Control dan Wirering Instalasi, dengan harga pembelian sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari BARIBATAO LOGISTIK, tanggal 13 Desember 2015, Nomor : SJ/BT/ 0691, dengan penerima CV. NOVRIZAL AZHARI beralamat Jalan Mekar I No. 11 Perumnas Sijambi Medan, barang berupa 1 (satu) unit Genset Silent GFS 50 KW YAKUZA;
- 1 (satu) lembar Kartu Garansi dari Projaya Teknik Sunter – Jakarta;
- 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Sumut Cab. Kisaran dengan Nomor Rekening : 206 01.04.017242 atas nama NOVRIZAL AZHARI CV, tanggal cetak 05 Juli 2019 pukul 14.24 wib;
- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sub kegiatan mesin pengolah sampah anorganik dibuat di Tanjung Balai tanggal tidak diisi bulan oktober 2015 ditanda tangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan a.n ALI SE;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sekretaris Daerah Kota Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 900/8550/2015, tanggal 23 Septmber 2015 perihal pemberitahuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TA. 2015;
- 2 (dua) lembar Surat dari Walikota Tanjung Balai dengan Nomor 900/19559/DPPKA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan lampiran daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sumber dana BKP 2015 yang dibayar melalui sumber dana DAUP APBD Tahun 2015 Kota Tanjung Balai;

- 4 (empat) lembar fotocopy surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 903/2275/2016, tanggal 29 Maret 2016 perihal Pemberitahuan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten / Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari (cheque) No. CF 002201 atas nama NOVRIZAL AZHARI ASSAHWIN BATU BARA / 117.000141 dengan jumlah penarikan uang sebesar Rp. 2.502.000.000,- (dua miliar lima ratus dua juta rupiah), tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh ASSAHWIN BATU BARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran Bank SUMUT cabang Kisaran kepada PT. MUSLIMINDO NANDA PRIMA, tanggal 5 Januari 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.502.000.000,- (dua miliar lima ratus dua juta rupiah) tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh ASSAHWIN BATU BARA;
- 2 (dua) lembar Surat Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai dengan Nomor 900/19560/DPPKA/2019 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penundaan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015, yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDI NUSA;
- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai dengan Nomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016 perihal Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota APBD Propsi TA. 2016, yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDI NUSA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit scanner;
- 1 (satu) unit Conveyer Pemilah;
- 1 (satu) unit Conveyer;
- 1 (satu) unit Dryer Box;
- 1 (satu) unit Penghancur Pelastik;
- 1 (satu) unit Press Hidrolik;
- 1 (satu) unit Spiner;
- 1 (satu) unit Bak Pencuci;
- 1 (satu) unit Panel Control;
- 1 (satu) unit Wiring Instalasi Listrik;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit genset.

Dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintahan Kota Tanjung Balai cq. Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

I. **PENDAHULUAN**

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan yang dikemukakan dalam judex factie yang berupa, melalui Memori Banding ini Pembanding/Terdakwa menyatakan sangat keberatan atas adanya kekeliruan-kekeliruan bahwa majelis hakim judex factie yang berupa :

- Tidak Mempertimbangkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Ahli (judex factie Hal. 264 – 265) tidak dengan menyeluruh melainkan sepotong-sepotong serta tidak melakukan persesuaian keterangan saksi – saksi dengan bukti surat serta keterangan Terdakwa.
- Tidak mempertimbangkan bukti surat oleh Penasihat hukum dan tidak memperhatikan Nota Pembelaan (PLEDOI) yang diajukan oleh Penasihat hukum tanggal 2 Nopember 2020.

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi Tim Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa ASSAHWIN BATUBARA yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 02 November 2020;

Bahwa Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam Judex Factie, melalui **MEMORI BANDING** ini Pembanding/Terdakwa menyatakan sangat keberatan atas adanya kekeliruan bahwa Majelis Hakim pada Judex factie.

Bahwa hal tersebut mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dihasilkan Majelis Hakim pada Judex Factie sangat kontradiktif dengan fakta persidangan yang ada (jude Factie Hal.264- 334), Dengan penuh kerendahan hati dan tanpa bermaksud mendikte, Kami mohon kepada Majelis Hakim pada pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding ini agar sudi kiranya untuk terlebih dahulu memeriksa keterangan saksi maupun ahli serta alat

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat yang diajukan Pembanding/Terdakwa dalam perkara aquo, sehingga Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya dan menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa dan selanjutnya membatalkan putusan judex factie seluruhnya dan mengadili sendiri Perkara Banding aquo dengan membebaskan Pembanding/Terdakwa dari segala Dakwaan (**vrijspraak**) atau setidaknya melepaskan Pembanding/Terdakwa dari segala tuntutan (**ontslag van alle rechtvervolging**).

Adapun kekeliruan judex factie yang menjadi alasan keberatan kami, akan kami uraikan secara terperinci dibawah ini:

II. **KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PUTUSAN JUDEX FACTIE.**

1. **Majelis Hakim dalam Putusan Judex Factie Tidak Objektif dalam Meminta Pertanggungjawaban Pidana**

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Judex Factie berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam perkara aquo dan telah ditetapkan tersangka 2 (dua) orang yaitu ASSAHWIN BATUBARA dan HARMEINI, SH (dalam berkas terpisah). Berdasarkan fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dan ahli, seharusnya dalam perkara aquo banyak pihak yang terlibat atas pelanggaran hukum, yaitu:

a. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam penandatanganan HPS dilakukan oleh PPTK, hal tersebut bersesuaian berdasarkan keterangan Saksi SIHOL MARULI TUA SIMBOLON, ST, merupakan Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan yang pada pokoknya menerangkan “ yang menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah PPTK;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, SH.,MH** yang merupakan ahli dari LKPP yang pada intinya menyatakan “ *Dalam penyusunan HPS harus bersifat akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil survey lapangan*”. Berdasarkan keterangan Saksi ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa PPTK juga harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam penandatanganan HPS.

b. **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)**



PPHP telah lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku panitia Penerima Hasil pekerjaan (PPHP), hal tersebut bersesuaian berdasarkan keterangan Saksi RATNA DEWI, SE yang dimintai keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan “ bahwa saksi ditelepon oleh Ketua PPHP karena mesin sudah sampai pada tanggal 22 Desember 2019 lalu saksi melihat hasil pekerjaan akan tetapi saksi tidak melihat panduan kontrak. “

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat penyimpangan dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

c. Kelompok Kerja (Pokja).

Bahwa Pokja berwenang dalam menentukan lulus atau tidaknya peserta dalam proses lelang, berdasarkan fakta persidangan seharusnya apabila terdapat penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia maka Kelompok Kerja berwenang menyatakan gagal dalam proses pemilihan penyedia;

d. Kepala Bidang Program

Bahwa yang menyusun dan membuat nilai HPS serta menaikkan nilai HPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau berkaitan dengan penyimpangan dalam proses perencanaan pengadaan;

e. Bendahara Pengeluaran

Bahwa berkaitan dengan tindakan atau penyimpangan dalam proses pencairan pembayaran pekerjaan.

f. CV. Novrizal Azhari.

Bahwa Terdakwa merupakan Wakil Direktur II CV. Novrizal Azhari, dan dalam proses pengadaan pengolahan mesin Anorganik Terdakwa bertindak untuk dan atas nama CV. Novrizal Azhari.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi THAMRIN PANJAITAN yang merupakan direktur CV. Novrizal Azhari yang pada intinya menerangkan “ bahwa Terdakwa merupakan Wakil Direktur II pada tahun 2015, alasan dimasukkannya Terdakwa sebagai Wakil Direktur II di CV. Novrizal Azhari adalah untuk mengikuti tender dan dijanjikan fee pekerjaan sebesar 10 % dari nilai kontrak”. Hal tersebut



terbukti bahwa dalam proses pengadaan mesin pengolahan sampah Anorganik, Terdakwa bertindak untuk dan atas nama CV. Novrizal Azhari;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) UU-PTPK disebutkan, "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya", berdasarkan hal tersebut, secara normatif dapat disimpulkan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi ada tiga alternatif yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya, yaitu: 1). Korporasinya; atau 2). Pengurusnya; atau 3). Korporasi dan pengurusnya;

Atas dasar hal tersebut diatas, maka CV. NOVRIZAL AZAHARI lebih dominan atau lebih bertanggungjawab atas perbuatan hukum tersebut, akan tetapi hanya Terdakwa saja yang diminta pertanggungjawaban secara pidana.

2. Pertimbangan Hakim Tentang Unsur Kerugian Negara

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

" menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Bahwa atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 januari 2017 tersebut, maka kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Bahwa majelis Hakim dalam Putusan Judex Factie telah keliru berpendapat demikian " bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara". Faktanya dalam persidangan Bahwa Terdakwa ada melakukan pengembalian sebahagian kelebihan sebesar RP. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) **Bukti T-2 s/d T-7**), hal tersebut bersesuaian berdasarkan keterangan Saksi TUTI LESTARI (Bendahara Keuangan di Dinas



Kebersihan Kota Tanjung Balai) yang pada intinya menerangkan “ benar ada pengembalian kelebihan pembayaran dari Terdakwa ke rekening Pemerintah Kota Tanjung Balai dengan alasan Hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Propinsi Sumatera Utara ;

Bahwa disamping itu juga, berdasarkan fakta persidangan mesin pengelolaan sampah Anorganik sebagai asset Pemerintah Kota Tanjung Balai masih dapat difungsikan atau dipergunakan hingga saat ini. Hal tersebut bersesuaian berdasarkan-----(**Bukti T-10**) ; yang diajukan dipersidangan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka temuan yang dilakukan BPK RI dengan metode total lost berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 januari 2017 tersebut, tidak pernah terjadi serta sangat tidak beralasan hukum atau bukan perhitungan yang nyata dan apabila kerugian Negara diperhitungkan dengan metode total lost maka Negara terkhusus Pemerintah Kota Tanjung Balai sangat diuntungkan dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa ada melakukan pengembalian sebahagian kelebihan sebesar RP. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) -----(**Bukti T-2 s/d T-7**);

Bahwalah tersebut bersesuaian berdasarkan keterangan Saksi TUTI LESTARI (Bendahara Keuangan di Dinas Kebersihan Kota Tanjung Balai) yang pada intinya menerangkan “ benar ada pengembalian kelebihan pembayaran dari Terdakwa ke rekening Pemko dengan alasan ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (**Putusan Judex Factie Hal. 103**);

2. Bahwa mesin pengelolaan sampah Anorganik sebagai asset Pemerintah Kota Tanjung Balai masih dapat difungsikan atau dipergunakan. Hal tersebut bersesuaian berdasarkan **Bukti T-10**) ; yang diajukan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian maka unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam putusan Judex Factie tidak terpenuhi atau tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bebas.

Hal-hal Yang Perlu Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Banding.

1. **Tentang Pertimbangan Kerugian Negara.**



Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengembalian sebahagian kelebihan Pembayaran sebesar **RP. 94.000.000,-** (sembilan puluh empat juta rupiah) (Bukti T-2 s/d T-7), hal tersebut dilakukan berdasarkan surat rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-1);

Berkaitan dengan hal tersebut tentang Pertimbangan Kerugian Negara dalam putusan Judex Factie adalah **keliru dan tidak adil** apabila Terdakwa/Pembanding dituntut pertanggungjawaban. Mengingat juga bahwa mesin pengelolaan sampah Anorganik sebagai asset Pemerintah Kota Tg. Balai masih dapat difungsikan atau dipergunakan.

2. Tentang Bukti Surat dan Keterangan Saksi Penuntut Umum

Bahwa dalam persidangan keseluruhan Bukti yang diajukan penuntut umum tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan sehingga barang bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian;

Bahwa disamping itu juga berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satupun keterangan saksi termasuk Saksi **HARMEINI, SH.**, selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai yang dapat menerangkan ataupun mengetahui telah terjadi persekongkolan dalam penyusunan HPS kecuali keterangan M.FADLI LUBIS sendiri.

3. Sebahagian Kerugian Negara Telah dikembalikan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui bukti **T-1 s/d Bukti T-7** menerangkan bahwa adanya niat baik Terdakwa dalam pengembalian kelebihan sisa pembayaran atas rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan Terdakwa tidak pernah menikmati hasil kejahatan sebagaimana yang dituduhkan kepada dirinya.

Bahwa hal tersebut diatas, telah diuraikan Terdakwa didalam Nota Pembelaan/pledoi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim dalam Putusan Judex Factie tidak sedikitpun menyinggung dan mengabaikan fakta persidangan tersebut diatas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tanpa bermaksud mengurangi/mengintervensi hak dan kewenangan **Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara** yang terhormat dalam memberikan pertimbangan hukum dan keputusan, perkenankan kami memberi kesimpulan dalam perkara aquo sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbukti ada kekeliruan dalam pertimbangan Judex Factie;
2. Terbukti ada kekeliruan dalam penerapan prinsip-prinsip KUHAP didalam Judex Factie;
3. Terbukti Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur pidana pada dakwaan primair.

Oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang terhormat berkenan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

1. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari segala dakwaan (Vrispraak) atau ;
2. Setidak-tidaknya melepaskan Pembanding/Terdakwa ASSAHWIN BATUBARA dari segala tuntutan (Onslag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Merehabilitasi Harkat, Martabat dan nama baik Pembanding/Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian **MEMORI BANDING** untuk kepentingan hukum Pembanding/Terdakwa ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 November 2020 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PNMdn, Memori banding dari Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan TINDAK PIDANA "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan primair karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dituntut tanggung jawab atas perbuatannya secara pribadi karena terdakwa bertindak atas nama CV NOVRIAL AZAHARI, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan, karena seluruh rangkaian fakta persidangan mengenai pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik dapat terjadi atas adanya keputusan dan kehendak pribadi Terdakwa. Sehingga unsur "Mens Rea" dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 5 November 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum dalam menjatuhkan putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 7 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 700.000.000,00,- (tujuh

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, menilai bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama masih dirasa terlalu berat, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat dan dinilai belum sejalan sepenuhnya dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk merubahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang besarnya uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya kurang tepat;

Menimbang; bahwa karena dari fakta persidangan terungkap bahwa jumlah uang pembayaran dalam Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik yang diterima ke rekening Terdakwa atas nama CV Noprizal Azari dengan Nomor rekening : 260-01.04.017242-9 di Bank Sumut Cabang Kisaran adalah uang sejumlah Rp 1.514.993.578,00 (satu milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana yang diterima Terdakwa sejumlah Rp 1.514.993.578,00 (satu milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), tersebut diatas, ternyata dari fakta persidangan terungkap bahwa hanya dikeluarkan dana sejumlah Rp 632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam Pengadaan Mesin Pengolah Sampa Anorganik dimaksud , dimana telah terjadi penyimpangan dari spesifikasi tehnis yang terdapat dalam kontrak kerja dan uang tersebut di gunakan untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi tehnis seperti yang terdapat dalam kontrak dan masing masing pergunakan hanya untuk :

1. Membeli Mesin Pengolah Sampah anorganik dari PT Bahagia Jaya Indo di Jalan Medan Banda Aceh KM 16,7 Sibare Aceh besar dengan harga Rp 560.000,000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
2. Mebeli 1 (satu) Mensin Genset Silent GFS KW 50 Yakuza dari Gudang Projaya Tehnik yang beralamat di Jalan Pergudangan Pantai Indah Dadap, seharga Rp 72.500.000;00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi penyimpangan tersebut, seperti yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp 882.492.578,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1.1. Jumlah yang terima Terdakwa Rp 1.514.993.578,00
- 1.2. Realisasi Pengadaan Rp 632.500.000,00 (-)
 Kerugian keuangan Negara Rp 882.493.578,00

Menimbang; bahwa dengan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp 882.492.578,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga sudah sepatutnya kalau kerugian keuangan negara tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebankan untuk membayar uang pengganti secara keseluruhan, yang sama jumlahnya dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 882.492.578,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), karena dari fakta yang ada uang hasil pembayaran Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Anorganik tersebut diterima sendiri di rekening Terdakwa atas nama CV Noprizal Azari dengan Nomor rekening : 260-01.04.017242-9 di Bank Sumut Cabang Kisaran sejumlah Rp 1.514.993.578,00 (satu milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga hal ini sudah dipandang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 5 November 2020, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan termasuk di dalamnya pada tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Merubah, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 5 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASSAHWIN BATU BARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan piadan penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 882.492.578,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka benda yaitu :
 - a. Sebidang tanah yang terdaftar an YAYANG AYU ASWINDA yang terletak di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dengan Nomor Hak Milik :1135

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



- b. 1 (satu) unit kendaraan atas nama pemilik Ridho Rizky dengan Nomor Polisi BK 3343 VAT; disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila kurang, maka harta benda Terdakwa yang lain nya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar bon faktur pengangkutan Nomor Invoice : BJ-00377, tanggal 10 Desember 2015 kepada CV. NOPRIZAL AZHARI;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 138/SPJ/BJ/2015, tanggal 18 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga Nomor : 136/SP/BJ/2018, tanggal 24 Nopember 2015;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1580001144211 atas nama MUHAMMAD YUSUF;
 - 8 (delapan) lembar browsur gambar dan spesifikasi mesin pengolah sampah anorganik dari PT. BAHAGIA JAYAINDO (BJ);
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Perintah Kerja Lelang Umum Nomor : 050/1271.a/SPK/Disberpas/2015, tanggal 17 Nopember 2015 tentang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Lunas (100 %) Nomor : 050/066/K/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan ASSAHWIN BATU BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan RISMAN HARDIAN, A.Md selaku Pengurus Barang Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan RISMAN HARDIAN, A.Md selaku Pengurus Barang Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai APBD TA. 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV.

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRIZAL AZHARI dan SAWALUDDIN, RATNA DEWI, S.E. dan SURIANTO selaku Tim Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

- 1 (satu) lembar Surat dari CV. NOPRIZAL AZHARI Nomor : 17/CV.NA/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 perihal Permohonan Pencairan Pekerjaan (100 %) Lunas, yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZARI;
- 4 (empat) lembar Photo Dokumentasi Mesin Pengolah Sampah Anorganik yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai (PA/PPK) dan Pihak Kedua ASSAHWIN BATU-BARA selaku Wakil Direktur II CV. NOPRIZAL AZHARI;
- 3 (tiga) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 078/SPD/DKP/2015 TAHUN 2015, tanggal 7 Desember 2015;
- 5 (lima) lembar Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Nomor : 0012/DKP/SPJ-GU/SAH/2015 Atas SPJ Nomor : 0012/DKP/SPJ-GU/2015, tanggal 31 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Nomor : 900/1414/DISBERPAS/2015, tanggal 18 Desember 2018 yang ditujukan kepada Bapak Walikota Tanjung Balai / Sekretaris Dinas PPKA Kota Tanjung Balai perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100 % Lunas Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub. Kegiatan Mesin Pengolah Sampah Anorganik, yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0116/DKP/SPP-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh TUTI LESTARI selaku Bendahara

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan ALI, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0116/DKP/SPM-LS/2015, tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh HARMEINI, S.H. selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0116/DKP/SP2D-LS/2015, tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk Pembayaran termyn I (100 %) Program Pengembangan Kenerja Pengelolaan Persampahan Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Keg. Mesin Pengolah Sampah An Organik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H., M.AP selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2507/DPPKA/SP2D-NON/2015, tanggal 28 Desember 2015 keperluan untuk Pembayaran Pajak Termyn I (100 %) Program Pengembangan Kenerja Pengelolaan Persampahan Keg. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sub Keg. Mesin Pengolah Sampah An Organik Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai, yang ditanda tangani oleh H. IRWAN SAKTI NASUTION, S.H., M.AP selaku Bendahara Umum Daerah Kota Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen CV. BAHAGIA JAYA ALSINDO pada tanggal 31 Oktober 2015, antara JULIARMADI ZULKIFLI dengan ASRU ARSYAD;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat oleh DESVY KINDAYANI selaku Sales Marketing Projaya Teknik yang diketahui HAMDANI KUNARDI selaku Pemilik Projaya Teknik;
- 1 (satu) lembar bon faktur / bukti pembelian barang dari PT. Bahagia Jayaindo (BJ) Nomor Invoice : BJ-00317, tanggal 24 Nopember 2015 kepada CV. NOPRIZAL AZHARI dalam pembelian barang berupa Mesin Penghancur Plastik, Scener, Spiner, Convayer, Convayer Pemilah, Bak Pencuci, Mesin Press Hidrolik, Dryer Box, Panel Control dan Wirering Instalasi,

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



dengan harga pembelian sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang dari BARIBATAO LOGISTIK, tanggal 13 Desember 2015, Nomor : SJ/BT/ 0691, dengan penerima CV. NOVRIZAL AZHARI beralamat Jalan Mekar I No. 11 Perumnas Sijambi Medan, barang berupa 1 (satu) unit Genset Silent GFS 50 KW YAKUZA;
- 1 (satu) lembar Kartu Garansi dari Projaya Teknik Sunter – Jakarta;
- 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank Sumut Cab. Kisaran dengan Nomor Rekening : 206 01.04.017242 atas nama NOPRIZAL AZARI CV, tanggal cetak 05 Juli 2019 pukul 14.24 wib;
- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sub kegiatan mesin pengolah sampah anorganik dibuat di Tanjung Balai tanggal tidak diisi bulan oktober 2015 ditanda tangani oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan a.n ALI SE;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sekretaris Daerah Kota Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 900/8550/2015, tanggal 23 Septmber 2015 perihal pemberitahuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TA. 2015;
- 2 (dua) lembar Surat dari Walikota Tanjung Balai dengan Nomor 900/19559/DPPKA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 dan lampiran daftar kegiatan sumber dana BKP 2015 yang dibayar melalui sumber dana DAUP APBD Tahun 2015 Kota Tanjung Balai;
- 4 (empat) lembar fotocopy surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 903/2275/2016, tanggal 29 Maret 2016 perihal Pemberitahuan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten / Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari (cheque) No. CF 002201 atas nama NOPRIZAL AZARI ASSAHWIN BATU BARA / 117.000141 dengan jumlah penarikan uang sebesar Rp. 2.502.000.000,- (dua milyar lima ratus dua juta rupiah), tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2019 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU BARA;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran Bank SUMUT cabang Kisaran kepada PT. MUSLIMINDO NANDA PRIMA, tanggal 5 Januari 2016 dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.502.000.000,- (dua miliar lima ratus dua juta rupiah) tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh ASSAHWIN BATU BARA;
- 2 (dua) lembar Surat Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai dengan Nomor 900/19560/DPPKA/2019 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penundaan Pembayaran Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015, yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDI NUSA;
- 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai dengan Nomor : 900/10231/DPPKA/2019, tanggal 31 Mei 2016 perihal Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota APBD Propsi TA. 2016, yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDI NUSA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit scanner;
- 1 (satu) unit Conveyer Pemilah;
- 1 (satu) unit Conveyer;
- 1 (satu) unit Dryer Box;
- 1 (satu) unit Penghancur Pelastik;
- 1 (satu) unit Press Hidrolik;
- 1 (satu) unit Spiner;
- 1 (satu) unit Bak Pencuci;
- 1 (satu) unit Panel Control;
- 1 (satu) unit Wiring Instalasi Listrik;
- 1 (satu) unit genset.

Dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintahan Kota Tanjung Balai cq. Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tinagkat Banding sebesar Rp 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, DR ERWIN MANGATAS MALAU SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan SAZILI, S.H., M.Si. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan MARHOT PAKPAHAN S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

AROZIDUHU WARUWU,SH,M.H. DR ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.

dto

SAZILI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

dto

MARHOT PAKPAHAN, S.H.,